

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI  
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS NILAI  
KEADILAN  
(TELAAH REFLEKTIF TERHADAP USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH KOTA SEMARANG)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Anto Kustanto, SH., M. Hum**

**PDIH .03.IV.14.0142**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**DISERTASI**

**REKONTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI  
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

**(TELAAH REFLEKTIF TERHADAP USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH KOTA SEMARANG)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Anto Kustanto, SH., M. Hum**

**PDIH .03.IV.14.0142**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN  
(TELAAH REFLEKTIF TERHADAP USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH KOTA SEMARANG)**

Oleh:

**Anto Kustanto, SH., M. Hum**

**DISERTASI**

Telah Disetujui

Untuk diujikan dalam Ujian Tertutup Disertasi


Oleh Promotor dan Co-Promotor

Pada Tanggal Tertera di bawah ini

Semarang, 2023

Promotor

Co-Promotor

  
Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., SH., MH  
NIDN: 0618035901

  
Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH., M. Hum  
NIDN: 0621057002



Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

  
Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH., M. Hum  
NIDN: 0621057002

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan



**ANTO KUSTANTO**  
**NIM : PDIH03IV140142**

## MOTTO

**“HATI NURANI ADALAH SUARA ABADI DARIPADA KEBENARAN  
DAN KEADILAN, YAITU SUARA YANG TIDAK DAPAT DIBUNGKAM  
OLEH APA-APA PUN JUGA.”**



## **PERSEMBAHAN**

**Disertasi Ini Kupersembahkan Kepada:**

**Istriku Mis Andayani**

**Anakku Miranti Januarizqi;**

**Saudara-Saudaraku**

**Keluarga Besar Unissula Dan Unwahas;**

**Bangsa Dan Negaraku**



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya.

Disertasi Dengan Judul **“REKONTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENEGAH BERBASIS NILAI KEADILAN (TELAAH REFLEKTIF TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA SEMARANG)”**, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru pengaturan hukum tentang kebijakan ekonomi.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang serta Co-Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin. **Wassalamu'alaikum wr. wb.**

**Anto Kustanto, SH., M.Hum**

**PDIH .03.IV.14.0142**

## GLOSARIUM

Aspek	=	tanda: sudut pandangan:
Disertasi	=	karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor;
Eksplorasi	=	pengusahaan; pendayagunaan: pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang):
Etimologi	=	Cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna
Finansial	=	Mengenai (urusan) keuangan
Globalisasi	=	proses masuknya ke ruang lingkup dunia:
Hukum Islam	=	peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum Syarak
Hukum Positif	=	hukum yang sedang berlaku
Institusi	=	lembaga; pranata
Investor	=	penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan:
Kapitalisme	=	sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas
Kompetensi	=	kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)
Konseptual	=	berhubungan dengan (berciri seperti) konsep
Konteks	=	bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian:
Mekanisme	=	penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin; cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya): hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak);
Metodologi	=	ilmu tentang metode; uraian tentang metode
Modernisasi	=	proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini; pemodernan:

Nilai	=	sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
Observasi	=	peninjauan secara cermat
Organisasi		perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama;
Pemanfaatan	=	proses, cara, perbuatan memanfaatkan
Pemberdayaan	=	proses, cara, perbuatan memberdayakan
Peruntukan	=	hal memperuntukkan; hal (bagian) yang disediakan untuk penyediaan
Produktif	=	mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru
Profesional	=	memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya
Realisasi	=	wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata
Rekomendasi	=	hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat
Rekonstruksi	=	pengembalian seperti semula
Restrukturisasi	=	penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik);
Stabilitas	=	kemantapan; kestabilan; keseimbangan:
Subsidi	=	bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah):
Optimal	=	(ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan

## ABSTRAK

Demokrasi Pancasila dan mempunyai tingkat keberagaman tinggi tentunya membutuhkan sebuah sistem perekonomian sangat khas, berbeda dengan negara lain. Sifat ekonomi Indonesia terbuka, dapat memainkan peran penting baik secara langsung maupun tidak langsung seperti hubungan perdagangan barang dan jasa, pinjam- meminjam serta kerjasama teknik dalam menentukan struktur produksi serta sistem moneter dan anggaran yang berlaku pada perekonomian nasional. Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah selanjutnya disebut UMKM bisa menjadi salah satu formula dan dapat digunakan untuk menangkis pengikisan cara ke Indonesiaan, yang dilakukan oleh ekonomi asing. Apalagi, Indonesia sebagai bangsa berdaulat maka sektor UMKM pun mencoba untuk distimulus supaya mencapai hasil signifikan. Terbukti, pemerintah memberikan sebuah kepedulian melalui Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008 tentang UMKM

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya pemberdayaan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sesuai jenis dan bentuknya dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sepanjang dalam batasan metode penelitian Yuridis- Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi Pustaka. Pelaksanaan penelitian ini data seksekunder yang diperoleh (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier) dianalisis secara mendalam dengan mengkaji kosendran Kebijakan ekonomi di Indonesia, untuk melihat Pengaturan Rekontruksi Pemberdayaan Hukum terhadap Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang.

Regulasi pemberdayaan UMKM belum berkeadilan, Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi. Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Kelemahan-kelemahan Regulasi pemberdayaan UMKM saat ini, adanya kelemahan regulasi, kelemahan karakteristik UMKM. Rekonstruksi Regulasi pemberdayaan UMKM berbasis Nilai berkeadilan, dengan merekonstruksi pasal 87 angka 3 UU 6 tahun 2023 dan Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021

***Kata Kunci: Rekontruksi Regulasi, UMKM, keadilan***

## ABSTRACT

**Anto Kustanto, SH., M.Hum, Reconstruction of Economic Empowerment Regulations of Micro, Small and Medium Enterprises Based on the Value of Equity (Reflective Study of Micro, Small and Medium Enterprises in Semarang City) Promoter: Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH. Co Promoter: Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH., M. Hum.**

Pancasila democracy and having a high level of diversity certainly requires a very distinctive economic system, different from other countries. The openness of Indonesia's economy can play an important role both directly and indirectly, such as trade relations in goods and services, lending and borrowing and technical cooperation in determining the production structure as well as the monetary and budgetary system that applies to the national economy. This means that Micro, Small and Medium Enterprises, hereinafter referred to as UMKM, can be one of the formulas and can be used to fend off the erosion of ways to Indonesia, carried out by foreign economies. Moreover, Indonesia as a sovereign nation, the MSME sector is also trying to be stimulated to achieve significant results. Evidently, the government provides a concern through Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs

This research is a legal research that is descriptive in nature, which describes data regarding the results of the mapping and efforts to empower the law on trademark rights and constraints in their registration. According to the type and form in this study, the data needed in this study are secondary data obtained through library research, as long as it is within the limits of the Juridical-Normative research method. The data collection method used in this research is document study or literature study. In carrying out this research, the secondary data obtained (both primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials) were analyzed in depth by studying the context of economic policy in Indonesia, to see the Arrangement of the Urgency of Legal Empowerment for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Cities Semarang.

The achievement of national economic development cannot be separated from the role of the legal sector. It cannot be denied that there are demands in the economic sector for the legal sector which can be used as a useful contribution to support economic growth. Law in its existence in society has a role and influence on economic activity in accordance with the function of the law itself. Law in its function contains instructions for human behavior, tools for resolving conflicts and tools for socio-economic engineering. Legal positivism holds that law must be seen in statutory provisions, because only then can legal provisions be verified. As for what is outside the law cannot be included as law because it is outside the law.

***Keywords: Regulatory Reconstruction, SMEs, National Economy***

## DAFTAR ISI

DISERTASI .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
GLOSARIUM.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	23
a. Teori Keadilan.....	23
b. Teori Perlindungan Hukum .....	34
a. Teori <i>Economic Analisis of Law</i> .....	46
b. Teori Sistem Hukum.....	55
c. Teori Ekonomi Kerakyatan .....	58
G. Metode Penelitian.....	64


1. Paradigma Penelitian.....	64
2. Jenis-Jenis Penelitian .....	66
<b>DAFTAR ISI</b>	
3. Sifat Penelitian .....	68
4. Pendekatan Penelitian .....	68
5. Sumber Data Penelitian.....	69
6. Metode Pengumpulan Data .....	70
7. Analisa Data Penelitian .....	70
H. Orisinilatas Penelitian .....	71
I. Sistematika Penulisan.....	73
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	75
1. Pengertian Pemberdayaan .....	75
2. Pengertian Ekonomi .....	77
3. Pengertian Masyarakat .....	79
4. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Lokal.....	84
B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota .....	87
1. UMKM di Kota Semarang .....	87
<b>BAB III REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BELUM BERKEDILAN.....</b>	<b>98</b>
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SAAT INI .....</b>	<b>133</b>
A. Kelemahan Regulasi Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Nilai Keadilan.....	133
B. Kelemahan Karakteristik dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	135
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>141</b>
A. Kepastian Hukum Dalam Segi Aliran Positivisme Hukum Bidang Ekonomi 141	
B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	145

C. Rekonstruksi Regulasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Nilai Keadilan.....	153
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>DAFTAR ISI</b> .....
A. KESIMPULAN.....	160
B. SARAN .....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penggolongan Usaha Berdasarkan UU no 20 Tahun 2008 tentang UMKM .....	93
Tabel 2. 2. Jenis Produk UMKM Semarang 2020 .....	94
Tabel 2. 3. Jumlah UMKM di Setiap Kecamatan Kota Semarang Tahun 2020 ...	95
Tabel 4. 1. Analisis Karakteristik dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	139



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Persoalan ekonomi di negara berkembang khususnya Indonesia adalah merupakan sebuah peluang dan tantangan untuk menuju masyarakat sejahtera. Hal tersebut bisa terwujud apabila seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan bersinergi untuk melakukan upaya perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi. Di samping itu, ditengah lesunya perekonomian Tanah Air yang terindikasi dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar , untuk itu sangatlah diperlukan formula guna mengembalikan perekonomian Indonesia agar lebih stabil dan berdaya saing. Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila dan mempunyai tingkat keberagaman tinggi tentunya membutuhkan sebuah sistem perekonomian sangat khas, berbeda dengan negara lain. Sifat ekonomi Indonesia terbuka, dapat memainkan peran penting baik secara langsung maupun tidak langsung seperti hubungan perdagangan barang dan jasa, pinjam-meminjam serta kerjasama teknik dalam menentukan struktur produksi serta sistem moneter dan anggaran yang berlaku pada perekonomian nasional. Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah selanjutnya disebut UMKM bisa menjadi salah satu formula dan dapat digunakan untuk menangkis pengikisan cara ke Indonesiaan, yang dilakukan oleh ekonomi asing. Apalagi, Indonesia sebagai bangsa berdaulat maka sektor UMKM pun mencoba untuk distimulus supaya mencapai hasil signifikan. Terbukti, pemerintah memberikan

sebuah kepedulian melalui Undang-Undang Nomor.20 tahun 2008 tentang UMKM untuk memperkuat citra UMKM sebagai badan ekonomi di tanah air, sebagaimana tertuang dalam Bab VII Pasal 22nya menjelaskan bahwa ; dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan non-bank, semisal Pelembagaan Modal Ventura , pelembagaan transaksi anjak piutang. Namun, terkadang masih ada kecemasan dalam pemberdayaan UMKM karena dewasa ini masih terjebak pada problem klasik yakni mekanisme perencanaan dari atas ke bawah terlihat tidak efektif untuk mengatasi detail-detail problematika faktual yang dihadapi UMKM seperti perumusan program tidak terkait dengan pra-kondisi dasar pemberdayaan ekonomi rakyat (yaitu mentalitas *entrepreneurship*), masih adanya kelompok-kelompok kepentingan di lingkaran kekuasaan hingga jaring-jaring korupsi yang tampaknya masih sulit terbongkar.

Sebetulnya, nilai tukar rupiah dapat menjadi momentum penting berbaliknya ayunan pendulum dari dominasi sektor usaha besar menuju meningkatnya peranan usaha kecil dan koperasi (UKK). Melambungnya kurs dollar AS menimbulkan dampak yang luar biasa besar bagi perusahaan-perusahaan raksasa, karena sampai sepuluh tahun ke depan sumber daya perusahaan besar akan terkuras untuk menyelesaikan piutangnya. Ketika sektor usaha besar sibuk melakukan rekayasa ulang terhadap korporasi, sektor UMKM justru mendapat momentum untuk melakukan ekspansi di banyak hal. Bukan hanya ekspansi dalam pengertian merambah pasar ekspor yang selama

ini terasa masih sulit tergapai, tetapi juga ekspansi kapasitas produksi. Lemahnya kurs rupiah menjadi “berkah tersembunyi” karena akan meningkatkan permintaan terhadap produk UMKM.

Di tengah lesunya perekonomian tanah air yang terindikasi dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Untuk itu sangat diperlukan formula untuk mengembalikan perekonomian supaya lebih stabil dan berdaya saing. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II -2015 sebesar 4,67% lebih rendah dari triwulan I -2015 yang sebesar 4,72%. Hal itu menguatkan tren pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut. Untuk itu, Indonesia perlu segera untuk membangkitkan sektor ekonomi yang sekiranya dapat menjadi pilar ditengah-tengah tantangan global. Globalisasi memberi peluang untuk memasarkan produk-produk melintasi batas geografis, namun globalisasi juga memberi sebuah tekanan pada sektor UMKM – sebagai contoh UMKM yang berorientasi ekspor, Itulah globalisasi dimana merupakan serangkaian proses kompleks bukan tunggal dan semua ini berlangsung dalam wujud yang kontradiktif atau bertentangan satu sama lain. Kebanyakan orang memang memandang globalisasi hanya sebagai pengaruh atau daya “yang bergerak meninggalkan” bangsa dan komunitas lokal memasuki arena global, maka inilah salah satu konsekuensinya. Bangsa- bangsa terlihat kehilangan sebagian kekuatan ekonominya, namun demikian globalisasi juga mempunyai dampak yang sebaliknya , globalisasi tidak hanya menarik ke atas, melainkan mendorong ke bawah, menciptakan tekanan-

tekanan baru bagi ekonomi lokal.<sup>1</sup>Sementara, Robertson merumuskan globalisasi sebagai “*the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as whole*” Definisi ini mengandung tiga hal, *Pertama*, globalisasi lebih merupakan sebuah proses daripada kondisi akhir. *Ke dua*, terjadinya divergensi apakah struktur integrasi dipandang dari perspektif global dan dari perspektif lokal. Faktanya, institusi-institusi sosial berada di bawah tekanan globalisasi . *Ke tiga*, setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia berada dalam ruang tertentu. <sup>2</sup> Kebaikan globalisasi yang sebenarnya hanya persilangan budaya dan perdagangan, globalisasi juga menjadi kendaraan bagi ekstrem fundamentalisme yang lahir pasca perang dingin semisal, fundamentalisme agama dan perdagangan menjadi dua sisi koin yang berlomba menaklukkan tiap jengkal dunia atas dasar hegemoni penunggalan agama dan pasar seperti, dalam esai ditulis oleh Max Weber<sup>3</sup> yang menitik beratkan penelitiannya pada interaksi agama dalam berbagai gagasan dan perilaku ekonomi dimana bakti keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan duniawi, termasuk pengejaran ekonomi. Namun, dari berbagai catatan mengatakan awal adanya sebuah korporasi terkait erat dengan kekuasaan dan agama yang digambarkan dari kisah ketika Gothic’c King Totula mengepung Roma di awal 457. yang mengatakan bahwaSt Benedict, kepala biara Monte Casino Roma sebagai penemu perusahaan

---

<sup>1</sup>Rini Fidiyani, “*Globalisasi Sebagai Sebuah Keniscayaan*” (Telaah Tentang Makna Globalisasi dan Kemanfaatannya bagi Indonesia.

[http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/AGUSRAHARDJO.htm-\\_ftn1](http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/AGUSRAHARDJO.htm-_ftn1).

<sup>2</sup>Yahya M Abdul Aziz, “*Visi Global : Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21*”, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011,hal.xv.

<sup>3</sup>Max Weber, “*Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.hal.8

modern (*corporation*). Sebutan itu muncul karena St Benedict membuat aturan tentang kepompok pekerja untuk para pekerja ketrampilan dan para pedagang yang diatur dengan *Benedict Rules* yaitu *Corporation* adalah sebuah kelompok kerja yang memproduksi berbagai kebutuhan masyarakat, awalnya untuk kepentingan dakwah dan agama selanjutnya menjadi kepentingan negara. Tetapi, secara pasti tidak ada yang tahu tentang kelahiran sebuah korporasi atau perusahaan sebagai institusi sosial di dunia ini. Pembentukan perusahaan pada awal mulanya tidak begitu jelas maksud dan tujuannya, apakah untuk kepentingan agama, kepentingan kejahatan atau memberikan pelayanan publik bahkan sebagai alat kekuasaan.<sup>4</sup> Namun, Weber melanjutkan dengan mendefinisikan “semangat kapitalisme” sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran rasional terhadap keuntungan ekonomi, seperti :

*“agar suatu cara hidup yang beradaptasi dengan baik dengan ciri-ciri khusus kapitalisme, dapat mendominasi yang lainnya, hidup itu harus dimulai di suatu tempat, dan bukan dalam diri individu yang terisolasi semata, melainkan sebagai suatu cara hidup yang lazim bagi keseluruhan kelompok manusia”*<sup>5</sup> Dari situ Weber ingin menegaskan bahwa dalam ritual keagamaan justru mendorong masyarakat untuk meningkatkan semangat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Di abad 5-6 Masehi pada masa pra – Islam maupun pada zaman kenabian Muhammad saw, telah

<sup>4</sup>Bruce Brown, 2003. *“History of Corporation : What is the corporation?”*, [http://www.wastonisher.com/archives/corporation intro.html/hal.3](http://www.wastonisher.com/archives/corporation%20intro.html/hal.3).

<sup>5</sup>*Ibid*, hal.19

ada perusahaan dalam bentuk sederhana, disebut *Al Shirkah*.<sup>6</sup> Tujuan dari *Al Shirkah* selain untuk perdagangan juga untuk memperluas agama Islam ke benua Asia dan kawasan Mediterania, karena dalam ajaran Islam menganjurkan manusia untuk berdagang, sebagaimana tersurat dalam al-Baqarah ayat 275, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Artinya, perdagangan harus dilakukan dengan cara benar dan tidak licik atau mengambil riba. Sebab, Islam melarang adanya riba seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 :

*“Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”*. Contoh konkretnya, Rasulullah Muhammad saw adalah seorang pedagang, dengan berdagang tersebut Nabi melakukan dakwah dan keberuntungannya dari hasil berdagang digunakan untuk kepentingan agama Islam. Pada konteks sosial Islam juga mengatur proses untuk pemenuhan ekonomi dalam masyarakat agar tercipta kesejahteraan menghilangkan ketimpangan-ketimpangan sosial. Umat Islam diwajibkan untuk saling menolong pada konteks sosial ekonomi Rasulullah pernah bersabda :”*orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain*”.<sup>7</sup>

Pada waktu itu, konsep usaha sangat berbeda dengan konsep saat ini, usaha dibuat untuk melayani kepentingan gereja dan negara,

<sup>6</sup>Abdullah Alwi Haji Hasan, 1997, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Kitab Bhavan, New Delhi, hal.86

<sup>7</sup>Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, “*Fikih Ekonomi Umar bin Al- Khatab*”, Penerbit Khalifah, 2006. Hal.3

bahkan melayani kedaulatan dari raja dan ratu. Namun, konsep usaha pada saat itu juga mengalami pergeseran, usaha-usaha tersebut adalah usaha kecil yang mungkin identik dengan UMKM saat ini. Tetapi, usaha kecil ketika itu juga digabungkan untuk menjadi usaha besar dan digunakan sebagai alat kolonialisme. Sebagaimana, Frank Rene Lopez menjelaskan <sup>8</sup>:

*Corporations were small, quasi-government institution chartered by the crown for a specific purpose. The idea was to bring together investors interested in financing large projects, such as exploration in colonies.*

Saat ini, globalisasi pada satu sisi menarik kedaulatan sebagian negara-bangsa dan komunitas lokal pada arus interdependensi. Negara-negara dirasa menjadi terlalu kecil untuk mengatasi tantangan global, sebab dalam interdependensi tidak ada negara yang dapat mengisolasi diri. Pada sisi lain, globalisasi juga menekan negara-negara ke arah desentralisasi, karena dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan di tingkat lokal. Seperti, di Indonesia tekanan nyata globalisasi dalam ruang pemerintahan melahirkan ekonomi daerah dan pemekaran wilayah yang membawa persaingan etnosentrisme. Jadi, adanya globalisasi sesungguhnya yang terpinggirkan adalah hak sosial dan ekonomi masyarakat, karena selama ini kebanyakan orang melihat pelanggaran hak asasi manusia sebatas genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis. Dalam kaitan itu, pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi juga dapat dianggap sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Apalagi, selama setengah abad terakhir

---

<sup>8</sup>Frank Rene Lopez, Winter 2004, *Corporate Social Responsibility In A Global Economy After September 11*, Freedom, And Human Rights, Mercer Law Review. Hal.3

kekuatan korporasi menyebabkan wacana hak asasi di sektor UMKM terpinggirkan. Korporasi besar dan berjangkauan global seperti pada bidang perkebunan misalnya sering berbenturan dengan masyarakat. Perjanjian dengan negara hanya melindungi hak investor, tetapi lupa untuk mewajibkan tanggung jawab investor terhadap pengusaha kecil, sehingga jelas masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terkena dampak investasi. Situasi tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan karena melahirkan ketimpangan kemakmuran antara pengusaha berskala besar dengan pengusaha berskala kecil, maka pemerintah dan pelaku industri memiliki sejumlah pekerjaan yang mesti diselesaikan untuk memacu daya saing seperti produktivitas tenaga kerja dan akses pasar UMKM di Indonesia. Apalagi adanya fenomena era millineal yang menggugat kesetiaan para pencinta kebijaksanaan untuk selalu terusik dengan situasi riil dimana mereka hadir, artinya konteks digitalisasi menjadi lokus berwirausaha saat ini. Fenomena perkembangan teknologi digital yang pesat itu telah mengakibatkan disrupsi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, khususnya cara kita hidup berelasi dengan semua manusia dan dunia. Dalam era digitalisasi saat ini, semua peristiwa pasar menjadi “kekinian” karena apa yang terjadi di suatu tempat dapat diketahui oleh orang lain di tempat yang berbeda pada waktu yang persis sama dengan saat peristiwa itu terjadi. Adanya kemampatan waktu dan banjir hantaman informasi akibat dunia digitalisasi saat ini, manusia menjadi homo digitalis yang eksistensinya terletak padagawai.

Kehadiran kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) lewat penciptaan usaha berbasis *on line* melalui jaringan internet (*the internet of things*) adalah ciri nuansa perdagangan saat ini, yang disebut sebagai Revolusi Industri 4.0, demikianlah manusia dikendalikan berfungsi dan beradaptasi dengan iklim teknologi.<sup>9</sup> Untuk itu, upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diajak menggunakan teknologi digital untuk memperluas pasar. Laman perdagangan turut mengakomodasi UMKM.

Pemanfaatan teknologi digital sudah menjadi kebutuhan bagi UMKM di Indonesia, meski demikian kemampuan UMKM dalam mengakses teknologi digital masih bervariasi. Oleh karenanya, pelaku UMKM tetap perlu didampingi dan dilatih agar memanfaatkan teknologi digital secara kontinu. Pemanfaatan teknologi digital itu antara lain berupa keikutsertaan di laman pemasaran dalam jaringan atau perdagangan elektronik. Meiladi Sembiring<sup>10</sup>, selaku salah satu staf sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM mengemukakan : secara spesifik telah bekerjasama dengan pasar daring untuk membantu pelaku koperasi dan UMKM supaya bisa bergabung, sehingga arah dari UMKM adalah dapat *go-online* karena jumlah UMKM di Indonesia cukup besar yakni mencapai 62 juta usaha. Disamping itu, Kementerian Perindustrian juga memiliki program e-Smart IKM untuk membantu pelaku industri kecil dan

---

<sup>9</sup>Budi Hardiman, dalam Hieronimus Dei Rupa, "*Berfilsafat dalam Revolusi Industri 4.0*", Kompas, Februari 2019. Hal.7

<sup>10</sup>Meiladi Sembiring, dalam Rubrik Ekonomi Kompas, "*Akses Digital Bervariasi*", Februari 2019, hal.18

menengah memanfaatkan perkembangan teknologi, hal itu untuk mendukung produksi dan promosi. Melalui program e-Smart IKM, pemerintah memfasilitasi pelaku IKM bekerja sama dengan pasar daring di dalam negeri, tentunya dengan menggandeng pelaku usaha lain yang telah berbasis *on line* semisal, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Berdasarkan data Kemenperin, sejak diluncurkan pada 2017 sebanyak 5.945 pelaku UMKM sudah mengikuti lokakarya e-Smart IKM. Industri logam mendominasi 40,99 persen total transaksi di e-Smart IKM, sektor industri mode 30,13 persen, industri makanan dan minuman 23,50 persen, industri herbal 1,22 persen, industri furniture 0,90 persen serta industri kreatif dan lainnya 0,72 persen.<sup>11</sup>

Kendati dianggap paling “kebal” belakangan ini sektor UMKM juga ikut terjepit dalam situasi ekonomi yang sulit. Semisal, dalam memasuki masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menjadi salah satu hambatan juga tantangan – sebab sektor UMKM diharapkan mampu menghasilkan produk lebih berkualitas dan dapat dikenal masyarakat luas. Walaupun, seperti yang dikatakan oleh Litani Setyawati selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tentang pertumbuhan usaha UMKM mencapai 2,3% per tahun, namun persoalannya UMKM untuk bisa berkembang masih terkendala persoalan klasik yakni keterbatasan modal dan sulitnya pemasaran. Persoalan di atas, merupakan bukti bahwa UMKM tetap memiliki sisi-sisi yang rawan, baik dari segi teknis internal

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal.19

maupun non teknis eksternal. Sangat beresiko apabila kerawanan-kerawanan itu tidak segera untuk diperbaiki, sebab triliunan rupiah dana sudah terkucur dalam bingkai kredit-kredit bersubsidi, maka nampaknya perlu untuk inventarisasi mendasar yang telah dihadapi UMKM.

Akibat dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka unit-unit UMKM terpaksa harus lebih berinovasi. Dalam batas tertentu, regulasi pemerintah sangat diharapkan untuk dapat mempermudah memasuki pasar, sehingga pada skala yang lebih makro dapat lebih banyak lagi kebijakan yang tidak “memukul” industri kecil semisal pemberian konsesi agar tidak memberi “monopoli alamiah” bagi perusahaan-perusahaan besar. Berdasarkan pada ilustrasi-ilustrasi yang telah terpaparkan pada paragraf-paragraf di atas maka kiranya perlu diketahui adanya : **Rekonstruksi Regulasi Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Nilai Keadilan (Telaah Reflektif Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka disertasi ini mempertimbangkan tiga permasalahan besar, yaitu :

1. Mengapa regulasi pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat ini?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pemberdayaan ekonomi berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui regulasi pemberdayaan hukum pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang belum berkeadilan
2. Untuk menganalisis kelemahan regulasi kebijakan- kebijakan ekonomi pada sektor UMKM
3. Untuk menemukan regulasi hukum atas kebijakan ekonomi di Indonesia khususnya di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

### **D. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi Penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Manfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan Bagi khasanah ilmu pengetahuan studi ini merupakan sarana untuk pengembangan teori ilmu hukum yang terkait dengan pemberdayaan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.

2. Secara Praktis

Hasil studi ini akan sangat berguna bagi pelaku UMKM dalam memahami kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diambil pemerintah dalam menstimulus industri kecil menengah khususnya di kota Semarang.

### 3. Manfaat bagi Masyarakat.

Hasil studi memperkaya wawasan masyarakat di tengah – tengah gencarnya gerakan pemberdayaan sektor UMKM yang disampaikan presiden Joko Widodo di Ballroom Sanur Paradise, Bali, Sabtu 23/6/2018 lalu dimana mengingatkan pelaku UMKM terkait revolusi industrisehingga dapat mengancam keberlangsungan usaha.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Pemberdayaan hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual Sumber Daya Manusia (SDM), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek- aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Beragam definisi pemberdayaan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Pengertian pemberdayaan menurut Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Hukum*, pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Pengembangan potensi
2. Kemampuan
3. Perlindungan
4. Dukungan
5. Pemeliharaan.

Sejalan dengan penjelasan pemberdayaan hukum di atas, adapun hal lain yang **Pertama**, pengembangan potensi adalah diartikan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural yang menghambat. Pengembangan potensi terdiri dari pengetahuan, motivasi dan kultural. Fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsesus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan anggota masyarakat yang tidak memiliki

akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada di sekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan dan faktor ekonomi birokrasi.

**Kedua**, kemampuan merupakan memperkuat kemampuan yang dimiliki masyarakat Kota Semarang dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat Kota Semarang dalam hal ini pelaku UMKM dalam mengelola perekonomian mereka. Fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Kemampuan berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat.

Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi kemampuan. Semua pertukaran informasi pada dasarnya merupakan bentuk pendidikan. Fungsi pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan daripada sebuah hasil kegiatan. Pelatihan Pada akhirnya kemampuan yang didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat merujuk pada proses pemberdayaan yang baik pula.

**Ketiga**, perlindungan merupakan kegiatan melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat)

antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Perlindungan memiliki fungsi yang sebagai pembelaan terhadap kelompok yang lemah dan tidak berdaya, sehingga pemberdayaan didasarkan pada memberdayakan suatu masyarakat yang lemah sehingga memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi eksternal maupun internal. Perlindungan merupakan juga mempunyai fungsi sebagai konsultan, yakni sebagai pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

**Keempat**, dukungan merupakan memberikan bimbingan dan penyediaan agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha, dukungan terdiri dari keterampilan dasar, komunikasi dan sumber dana.

Dukungan mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Dukungan dituntut tidak hanya mampu menjadi fasilitator yang ada, melainkan mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai keterampilan dasar, komunikasi, dan dalam hal mengatur sumber dana.

**Kelima**, pemeliharaan merupakan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemeliharaan terdiri dari perhatian dan pembinaan. Pemeliharaan berfungsi untuk memelihara keadaan yang kondusif agar tetap terjadi suatu keadaan yang seimbang antara berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjain keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:


1. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan memandirikan, mengembangkan dan memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
3. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki persamaan identitas, kepentingan-kepentingan yang sama dalam satu tempat yang sama yaitu pelaku UMKM di Kota Semarang.
4. Pemberdayaan hukum dalam masyarakat adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang memiliki beberapa indikator sebagai berikut:
  - a. Pengembangan potensi adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang. Adapun pengembangan potensi tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Pengetahuan adalah hasil dari proses pengalaman masyarakat pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang.

- 2) Motivasi adalah dorongan semangat masyarakat pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang.
  - 3) Kultur adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang.
- b. Kemampuan adalah memperkuat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang. Faktor yang mempengaruhi kemampuan yaitu sebagai berikut:
- 4) Pendidikan adalah tingkat kecerdasan masyarakat UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang.
  - 5) Pelatihan adalah upaya aparatour Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang melalui Program UMKM.
- c. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan aparatour Pemerintah Kota Semarang untuk melindungi masyarakat kota Semarang guna menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Konsultasi adalah suatu aktivitas bertukar pikiran dalam rangka memecahkan masalah dalam pelaksanaan UMKM di Kota Semarang
- d. Dukungan adalah memberikan bimbingan dan penyediaan yang dilakukan oleh aparatour Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat warga Kota Semarang khususnya melalui Program UMKM. Dukungan terdiri dari:

- 1) Keterampilan dasar adalah kemampuan yang dimiliki masyarakat Kota Semarang dalam program UMKM.
  - 2) Komunikasi adalah keterkaitan interaksi masyarakat Kota Semarang dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang melalui Program UMKM.
  - 3) Sumber dana adalah biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang melalui program UMKM.
- e. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Semarang melalui UMKM guna menciptakan kemandirian ekonomi kondisi yang kondusif, keselarasan dan keseimbangan masyarakat Kota Semarang. Faktor pendukung pemeliharaan sebagai berikut:
- 1) Perhatian adalah sikap masyarakat Kota Semarang dalam kemandirian ekonomi melalui program UMKM.
  - 2) Pembinaan adalah upaya aparatur Pemerintah Kota Kota Semarang kepada masyarakat Kota Semarang tentang bagaimana cara mengelola ekonomi melalui program UMKM.

Berikut ini merupakan bagan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk memperjelas sebagai bahan tambahan dari penjelasan teoritik pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas:

Gambar 2.5



## F. Kerangka Teori

### A. Grand Theory

#### a. Teori Keadilan

##### 1) Makna Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.<sup>12</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumsannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.

Dari etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa Arab adala yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. dari makna ini, kata adala kemudian di sinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>13</sup>

Dalam ilmu fikih adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya.

Kata “adil” dalam bahasa arab adalah *nomina augentie* (Ism Fail-bahasa arab) yang berasal dari kata benda *adala* yang mempunyai arti:

1. Tegak lurus atau meluruskan;
2. Untuk duduk lurus atau langsung;
3. Untuk menjadi sama atau menyamakan;

<sup>12</sup> Mahmutarom HR, *Rekontruksi Konsep Keadilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2016. Hal.31

<sup>23</sup> *Ibid* hal. 31.

#### 4. Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang.<sup>14</sup>

Oleh karena itulah, dapat dikatakan keadilan adanya bukan pada Bahasa tulisan, tetapi lebih pada Bahasa hati yang dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih

Keadilan ini merupakan ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tubuh, kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, tapi jika terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan (misalnya tangan diamputasi, payudara diangkat dsb) dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. Hal ini bisa berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.

#### 2) Keadilan dalam Konsep Islam

Berbeda dengan konsep barat dalam menempatkan manusia, dalam Islam tidak individu dan tidak pula masyarakat yang dinomorsatukan, tetapi keseimbangan antara individu dan masyarakat.

---

<sup>14</sup> *Ibid* hal. 32.

Manusia merupakan makhluk misteri yang tidak habis dibicarakan, sebagaimana ada dalam *hadist qudsi*, “manusia adalah rahasia-Ku dan Aku-lah yang menjadi rahasianya”.<sup>15</sup>

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya Islam mengajarkan manusia itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan hanya mengabdikan kepada-Nya (QS. 51/Adz Dzaariyat:56). Manusia diberi keyakinan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan yang lebih kekal di akhirat yang baik-tidaknya kehidupan akhirat sangat ditentukan dengan amal kebajikannya selama di dunia.

Dalam menentukan keadilan itu tidak semua harus ditangani oleh ahli agama saja, tetapi dapat diserahkan kepada Lembaga atau pemerintahan yang baik berdasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu:

- 1) Prinsip Keesaan Tuhan (*Ketauhidan*)
- 2) Prinsip semua berdasar pada hukum (*Al'Adalah/Persamaan*)
- 3) Prinsip janji dan persamaan (*Al-Wa'd wa al wa'id*) yang dapat dipahamkan dengan prinsip legisme.
- 4) Prinsip kesamaan dan keseimbangan (*al manzila byan al mynzalatayn*), dan
- 5) Prinsip menegakkan kebaikan dan mencegah / menindak hal-hal yang tidak benar (*amr ma'ruf nahi munkar*).<sup>16</sup>

### 3) Implementasi Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 47-48

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.49-50.

Hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul atau *hadist*, disamping *ijma' dan qiyas*.<sup>17</sup> Akan tetapi, yang harus dipahami adalah, bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kitab yang berisi prinsip-prinsip keagamaan, moral serta anjuran-anjuran, dan bukan sebagai suatu dokumen hukum.<sup>18</sup> Oleh karena itu, yang menjadi sumber hukum adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, atau tujuan-tujuan moral Al-Qur'an, bukan teks harfiahnya semata.

Model kesetimbangan sebagaimana yang dikembangkan dalam system ketatanegaraan atau pemerintahan Islam pada masa Pemerintah Rasulullah SAW meliputi kesetimbangan individu, masyarakat, penguasa, yang dikontrol oleh kehendak *Illahiyah* yang kesemuanya mengandung prinsip:

- 1) Prinsip kesatuan umat, bahwa orang-orang mukmin adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain, orang-orang Yahudi dan sekutunya adalah satu umat dengan orang mukmin;
- 2) Prinsip persatuan dan persaudaraan, yakni persaudaraan seagama maupun persatuan dan persaudaraan sosial, atau persatuan dan persaudaraan kemanusiaan;
- 3) Prinsip persamaan, yaitu pengakuan hak-hak yang sama antara kaum muslim dan bukan muslim;

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Imu Ushul Fiqh*, alih Bahasa oleh Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang, Dina Utama 1994, Hal. 13.

<sup>18</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, Second Edition, Chicago: The University Of Chicago press. 1979, hal 37.

- 4) Prinsip kebebasan, dalam hal ini Islam memberi kebebasan dalam banyak hal untuk terpeliharanya masyarakat yang pluralistic;
- 5) Prinsip hubungan antar pemeluk agama. Pemeluk agama baik Islam atau diluar Islam pada dasarnya wajib menjalin hubungan baik dalam berbagai hal;
- 6) Prinsip pertahanan, kedaulatan dari berbagai ancaman musuh dan menciptakan rasa aman kepada seluruh warga;
- 7) Prinsip musyawarah; adanya kesepakatan dan dapat diterima substansinya oleh semua orang yang mengadakan perjanjian;
- 8) Prinsip keadilan; perlakuan adil harus diberlakukan pada semua orang , muslim mapun nonmuslim;
- 9) Prinsip pelaksanaan hukum; pelaksanaan hukum merupakan konsekuensi dari penerimaan terhadap substansi Konstitusi Madinah sebagai perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh kelompok Yahudi;
- 10) Prinsip kepemimpinan; yaitu Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat juga memimpin masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan agama;
- 11) Prinsip ketaqwaan; sebuah prinsip hubungan yang bersifat horizontal dan vertical dalam Islam.<sup>19</sup>

Pandangan Leon Petrazycki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa

---

<sup>19</sup> Dedy Ismatullah, dalam Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Terori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, hal.159-161.

keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan hal ini Petrazyscki mengatakan.<sup>20</sup>

*“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice: actually, justice is nothing but intuitive law in our senses. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired though self- observation and the joint method”* (doktrin yang dibangun dengan memephratkan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

Menurut Gunawan Setiardja, pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut:<sup>21</sup>

Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subyektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap apa yang menjadi haknya.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di

<sup>20</sup> Mangajarkan Hukum Yang berkeadilan, Cetakan Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial, (Surabaya: The Indonesia Legal Resource Center, (ILC), Unair, 2009), hal. 18

<sup>21</sup> Gunawan Setiardja, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1994), hal. 56

atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum.<sup>22</sup> Tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum<sup>23</sup> Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument hukum dalam pengaturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya<sup>24</sup> Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak Zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan terorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Menurut John Rawls bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus

---

<sup>22</sup> 32 Carl Joahim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul MUttaqien), (Bandung: PT Nusantara dari Nusamedia, 2004), hal 239.

<sup>23</sup> Achmat Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, (Jakarta: PT Gunung Agung Tbk, 2002), hal 112.

<sup>24</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hal 17.

mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti keadilan bagi Rawls adalah Fairness. Maksud Rawls suatu masyarakat yang baik seharusnya mampu memperhatikan diri sendiri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasikan terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>25</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama, memberi hak dan kebebasan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>26</sup>

Rawls dalam sejumlah karyanya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, secara spesifik mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Posisi asali bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan

<sup>25</sup> Rawls, John, *A Theory of Justice*, (Harvard: of Harvard University Press, 1971), hal.102

<sup>26</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1973), yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal 32.

(*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing- masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan- kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan- kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan- jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.<sup>27</sup>

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).<sup>28</sup> Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan

melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok

<sup>27</sup> Pan Mohamad Faiz —*Teori Keadilan John Rawls*!, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hal 135.

<sup>28</sup> *Ibid* hal 140-141.

masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasarkemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil menurut persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politisi*, dan *rethoric*. Keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu.

Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan *distributif* dan keadilan *commutatif*. Keadilan *distributif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi berdasarkan prestasinya. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan *commutatif* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

Dalam keadaan *distributif* pengertian keadilan bukan benar-benar persamaan melainkan perbandingan sesuai bobot. Kriteria dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan *distributif* yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan metode interpretasi, nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam keadilan ini dapat diterapkan dalam ranah hukum.

## b. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini dikaitkan dengan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha UMKM, dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidupmasyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>29</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

---

<sup>29</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 199, hal 595

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>30</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum

---

<sup>30</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hal 29

berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang

---

<sup>31</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press, 2012, hal 5-6.

berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>32</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>32</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

### a. Bentuk dan Sasaran Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta *dalam Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
  - a) Memberikan hak dan kewajiban
  - b) Menjamin hak-hak pra subjek hukum
- 2) Menegakkan peraturan melalui:
  - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

- c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>33</sup>

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan

---

<sup>33</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>34</sup>

Terlepas dari kebutuhan perlindungan kepentingan warga Negara melalui peraturan perundang-undangan, Plato telah memprediksi kemungkinan munculnya praktik penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan suatu Undang-Undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia ataupun bertentangan dengan rasa keadilan, tentang kekurangan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak warga Negara, Plato lebih jauh menulis.

law does not perfectly comprehend what is noblest and most just for all and therefore cannot enforce what is the best (hukum tidak memahami dengan sempurna apa yang paling baik dan yang biasanya untuk semua, oleh karenanya hukum tidak dapat ditegakkan menjadi yang terbaik).

---

<sup>34</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 19 Januari 2016

Terkait perlindungan hukum ini, Montesquieu (yang apabila diterjemahkan) mengatakan bahwa:

*apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.*

Hal yang sangat penting dalam negara hukum adalah tidak hanya menegakan hukum, tapi juga bagaimana memberi perlindungan hukum. Tetapi berbicara tidak semudah pelaksanaannya. Sahetapy mengatakan:<sup>35</sup>

*“bahwa berbicara tentang hukum rasanya tidaklah begitu sulit, bertindak dengan hukum acapkali tidak mudah. Tetapi paling sulit ialah menapik hukum yang tidak benar yang tidak adil, yang sewenang-wenang”*

Namun di balik ketidaksempurnaan hukum tersebut, Plato tetap mengakui hukum merupakan satu perangkat untuk mengatasi kekuasaan tirani, karena kekuasaan tirani senantiasa mengancam kehidupan individu warga Negara dan masyarakat. Pengakuan Plato tersebut menempatkan perangkat hukum sebagai instrument yang secara nyata memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses hukum, hukum sebagai instrument perlindungan masyarakat dapat dimanifestasikan mulai dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam wujud aparat hukum.

---

<sup>35</sup> Aswanto, Hukum dan Kekuasaan; *Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hal 23.

Peraturan perundang-undangan dan aparat hukum merupakan dua dari tiga elemen sistem hukum. Elemen ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum. *Ketiga,*

Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur: *pertama*, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. *Kedua*, kemanfaatan (*Zewekmassigkeit*), Karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996, hal 160-161.

Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan menjadi dua yaitu: Perlindungan hukum yang Preventif dan perlindungan hukum yang Represif. Pada perlindungan hukum Preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum sesuatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang Preventif sangat besar artinya baginya pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang Preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada Diskresi

Dengan demikian, penangan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori hukum yang Represif.

Ketika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui musyawarah dan peradilan bukan sarana terakhir. Belajar dari Hukum Administrasi Negara maka dalam Perlindungan Hukum pada hukum pidana dapatlah dilakukan hal yang sama. Dengan adanya jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan asas kerukunan tidaklah berarti antara pemerintah dan rakyat tidak mungkin akan lahir sengketa atau perselisihan. Keadaan yang seperti itu kiranya tidak ada dalam masyarakat di dunia ini, dimanapun dan terkecil sekalipun.

Atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan asas kerukunan, sebagai prinsip tentunya ialah sedapat mungkin menghindarkan sengketa.

Betapapun segala daya upaya telah dilakukan untuk menghindarkan sengketa, tetapi tetap terjadi sengketa, jalan penyelesaian yang pertama dan utama adalah melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan merupakan sarana terakhir, dan bilamana perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara rukun, bilamana harus diselesaikan sebagai satu masalah pengadilan, masih juga orang dipandang bersedia menyelesaikannya dengan cara adil dan patut.

Dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan- kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

- a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum yang Preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan hukum yang Represif.

- b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa (hukum) antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
- c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan akhir, peradilan hendaklah merupakan “Ultimum remedium” dan peradilan haruslah mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hukum acaranya.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

- a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum yang Preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan hukum yang Represif.
- b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa (hukum) antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
- c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan akhir, peradilan hendaklah merupakan “Ultimum remedium” dan peradilan haruslah mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hukum acaranya.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyampaikan bahwa dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang Represif, sarana perlindungan hukum yang Preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum Preventif, terutama dikaitkan dengan Asas “*Freirs Ermessen*”, (*discretionaire*

*bevoegdheid*). Di Belanda terhadap “*Beschikking*” belum banyak diatur dan mengenal sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang bersifat Preventif, tetapi terhadap bentuk “*Besluit*” yang lain misalnya : “*ontwerp bestemmings plannen*”, “*ontwerp streek plannen*”, “*ontwerp structuur plannen*” (dalam *wet op de ruimtelijke ordening*) sudah diatur sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Dengan sarana itu, misalnya sebelum pemerintah menetapkan “*bestemmingplannen*”, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Bila dilihat pengertian preventif ini dalam kamus hukum dijelaskan bahwa “*preventive*” (Belanda) adalah langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan; pencegahan lebih jauh lagi dijelaskan juga mengenai “*Preventie Speciale*” (Belanda) yang bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan. Bisa dikatakan perlindungan hukum yang preventif adalah usaha yang dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan atau merupakan upaya yang dilakukan pertama kali untuk mengantisipasi keberatan dari masyarakat.

## B. Middle Theory

### a. Teori *Economic Analysis of Law*

Analisis ekonomi hukum didasari pada utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, dengan menekankan pada prinsip kemanfaatan sebagai doktrin ilmu hukum. Jika dicermati pemikiran ini

sebenarnya merupakan jalan tengah ketika hukum dihadapkan kepada dua pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).

Dalam buku *economic analysis of law*, memuat beberapa pemikiran para ahli antara lain Jeremi Bentham dan Richard Posner ia menjabarkan tentang hukum ekonomi. Bentham memasukkan elemen- elemen penting seperti kemurnian (*purity*), keluasan (*extent*), durasi (*duration*), intensitas (*intensity*), kepastian (*certainty*), kesuburan (*fecundity*), keakraban (*propinquity*) yang dapat dipercaya dapat mencapai tingkat *the greatest happiness of the greatest number*. Menurutnya, hukumbarulah dapat diakui sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada orang terbanyak. Selanjutnya Bentham menambahkan bahwa tujuan suatu peraturan hukum harus dapat mencapai.<sup>37</sup>

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan kebutuhan berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equility* (untuk mencapai persamaan)

*Teori felcific calculus* dikembangkan dengan asumsi-asumsi dasar:

- a. Kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat di mana jumlah total kepuasannya lebih besar daripada kesedihannya.

<sup>37</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Jakarta: Kencana, 2013, hal.35. hal.27.

- b. Keuntungan atau benefit secara umum dari suatu komunitas terdiri dari seluruh benefit sekelompok individu.
- c. Kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu-individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya daripada kesedihan/kesengsaraan mereka.

Secara harfiah, naluri dan kemampuan setiap individu sebagai manusia untuk merasakan kepedihan/ kesedihan/ kesengsaraan atau kebahagiaan/kepuasan, maka akan merasakan nurani perasaan manusia, diperlukan juga suatu tingkat inteligensi sebagai karakteristik penting yang perlu ditumbuhkan di setiap manusia. Dengan adanya tingkat kecerdasan yang cukup, dapat lebih mudah membantu meningkatkan nilai kebahagiaan secara kualitatif.

Posner menanggapi kerangka pemikiran *utilitarianisme* ini dengan konsepsinya sendiri tentang analisis ke-ekonomian hukum, namun tetap sedasar dengan konsepsinya sendiri tentang analisis ke-ekonomian hukum, namun tetap sedasar dengan konsep inti Bentham. Konsep analisis ke- ekonomian hukum oleh Posner berawal mula dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup *homo economicus*, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Dalam melakukan semuanya itu, manusia selalu diberi pilihan untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya ditujukan kepada peningkatan kemakmuran (*wealth*

*maximizing*), sehingga dapat dikatakan manusia merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter atau non-moneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka (*rational maximers*).

Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi pilihan dan akan memilih pilihan mereka yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang lebih memuaskan untuk mereka dengan mendapatkan lebih dari apa yang mereka inginkan dan harapkan. Kepuasan manusia berawal dari suatu keinginan, Posner di dalam pengkajian analisis ke-ekonomian hukum mengemukakan bahwa setiap keinginan manusia dapat diukur dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya. Jadi, keinginan seseorang ialah sama dengan apa yang mereka bersedia untuk mendapatkannya. Parameter kesediaan manusia itu dapat dilihat dari kesiapan mereka sampai di mana mereka mau berkontribusi untuk mendapatkannya, baik untuk *Individual achievement* atau *social goals*.

Posner, menambahkan bahwa analisis ke-ekonomian hukum dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*.

Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standart* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Menurut konsep dasar ini, analisis ke-ekonomian hukum yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).

*The economic conception of justice* menjadi acuan untuk menilai sampai sejauh mana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas. Dari sini dapat lebih mudah diketahui reaksi masyarakat dan kemanfaatan yang mampu diberikan oleh ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan tersebut. Kerangka analisis hukum yang dikembangkan Posner dalam konsepsi analisis ke-ekonomian hukumnya, ia berpendapat bahwa orang akan menaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, orang akan membawa setiap permasalahan hukum ke depan persidangan jika ia akan mendapatkan keuntungan (moneter dan/atau non-moneter) daripada melaksanakan kewajiban hukumnya.

Pada penelitian ini menggunakan analisis ke-ekonomian hukum sebagai analisis hukum yang mengaplikasikan atau menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan akibat-akibat hukum, mengevaluasi atau mengestimasi sifat dasar, kemampuan atau kualitas suatu produk hukum seperti apa dan yang bagaimanakah patut diberlakukan. Berdasarkan pengkonstruksian di atas, dapat dikatakan bahwa analisis ke-ekonomian hukum merupakan analisis hukum yang dibangun dengan menggunakan pendekatan konsep-konsep dasar ekonomi, sekaligus mengedepankan analisis hukum tersebut dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh hukum dapat terjawab dengan baik, terutama dalam pemenuhan kepuasan masyarakat yang terkena aturan hukum tersebut. Dengan konstruksi seperti inilah, dapat lebih mudah diprediksi akan seperti apakah reaksi masyarakat terhadap suatu produk hukum yang ditawarkan kepada masyarakat.

Posner memaparkan bahwa pada dasarnya ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang diinginkan manusia. Tugas ilmu ekonomi untuk menggali implikasi-implikasi terhadap dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk rasional selalu menginginkan perbaikan di kehidupannya, tujuan dan kepuasannya di dalam perbaikannya tersebut dapat dikatakan kepentingan pribadi. Adapun konsep-konsep dasar analisis ke-ekonomian tentang hukum yaitu:

a. Konsep Pilihan Rasional (*rational choice*)

Konsep pilihan rasional (*rational choice*) menjadi asumsi dasar yang menjadi teknik sentral di dalam analisis kerangka kerja (*framework analysis*) pembangunan analisis ke-ekonomian hukum. Konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi serentetan pilihan dan akan memilih pilihan yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang terbaik, yaitu dengan mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan.

Konteks kepuasan manusia sifatnya tidak terbatas dan manusia tidak pernah puas terhadap apa yang mereka memperoleh dan capai, sehingga mereka didorong untuk mengambil keputusan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada, baik yang bersifat individu maupun kolektif dari ketersediaan sumber daya yang langka. Semuanya itu dilakukan untuk peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*), sehingga manusia sebagai makhluk ekonomi juga disebut sebagai *rational maximize*.

b. Konsep Nilai (*Value*)

Menurut Posner, suatu nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (*selfinterest*) manusia untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya, suatu

nilai ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap sesuatu, dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya. Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (*expected return*) atau kerugian. Misalnya pengharapan kerugian dan keuntungan uang, dikalikan dengan probabilitas yang akan terjadi. “*an expected cost or benefit, i.e., the cost and benefit in dollars, multiplied by the probability that it will actually materialize.*”<sup>38</sup>

c. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)

Secara harfiah konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomi dari suatu barang atau jasa. Efisiensi yang ekonomis menurut Abdurachman: tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. *Efficiency* suatu perusahaan diukur oleh keuntungan dan biaya-biaya kedua-duanya, sebab produsen yang paling efektif ialah dia yang keuntungannya mencapai tingkat yang maksimal dan biaya-biayanya yang merupakan suatu kombinasi yang tepat daripada faktor-faktor produksi, dapat diperkecil serendah-rendahnya.

Menurut Svetozar Pejovich, efisiensi merupakan suatu tingkat keberhasilan maksimum dalam suatu tindakan ekonomi (*produce and the allocation of goods*) dalam keadaan kompetitif.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 26

*“the economic efficiency of the use of resources to produce goods and the allocation of goods among competing uses is the expressed in the process through which voluntary interactions are carried out, leading into the unknown.* (Efisiensi ekonomi dari penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang dan alokasi barang di antara penggunaan yang bersaing diekspresikan dalam proses di mana interaksi sukarela dilakukan, yang mengarah ke hal yang tidak diketahui).

Suatu produk dapat dikatakan efisien dan melalui proses produksi yang efisien juga apabila mutu kapasitasnya atau kesanggupannya, daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna dan tepat sasaran.

d. Konsep Utilitas (*utility*)

Suatu daya guna dapat dilihat dari fungsinya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat, berfaedah (*meritorious*). Menurut cooter dan ulen, utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya. Penggunaan konsep utilitas pada analisis keekonomian hukum memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan/ menghasilkan keuntungan. Sekali lagi ditekankan bahwa kata keuntungan memiliki keleluasaan konteks, yaitu keuntungan secara moneter atau secara non moneter.

Sesuatu dapat dikatakan barang ekonomi (*economic goods*) apabila barang tersebut mempunyai kegunaan dan langka, sehingga barang

ekonomi mempunyai nilai atau harga. Terdapat dua jenis pengertian utilitas dalam analisis keekonomian hukum, yaitu pengharapan kegunaan (*expected utility*) sebagaimana diartikan dalam ilmu ekonomi dan utilitas sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh para pemikir utilitarian. Menurut Posner, utilitas dalam ilmu ekonomi digunakan untuk melihat ketidakpastian keuntungan dan kerugian yang mengarah kepada konsep risiko. Karakteristik yang melekat padanya ialah nilai yang layak terhadap pengharapan untung rugi (*the worth of the expected cost and benefit*).

Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangan dan membedakan sejelasa mungkin antara untung rugi yang pasti dan untung rugi yang tidak pasti, di manaketidakpastian merupakan risiko yang harus dihadapi

#### **b. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan tergantung tiga sistem hukum, yakni struktur hukum (*Structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, wit freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur jug berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan<sup>39</sup>.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-

<sup>39</sup> Marzuki, *Teori sistem Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 24

institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan<sup>40</sup>

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman)

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

---

<sup>40</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hal. 8

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>41</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

### c. Teori Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi ekonomi yang digunakan Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal 40.

terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh Negara (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. (Penjelasan Pasal 33 UUD 1945). Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran individu.<sup>43</sup>

Sistem ekonomi kerakyatan (*democratic economic system*) adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ketangan seluruh anggota masyarakat.

---

<sup>42</sup> Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, *loc.cit.*.

<sup>43</sup> Revrisond Baswir, "*Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Indonesia*", artikel dalam buku *Ekonomi Kerakyatan* ibid hal 31.

Ekonomi kerakyatan lekat dengan demokrasi ekonomi (*economic democracy*). Definisi Economic democracy secara internasional adalah:

*Economic democracy is a socioeconomic philosophy that proposes to shift decision-making power from corporate shareholders to a larger group of public shareholders that includes workers, customers, suppliers, neighbors and the broader public.*<sup>44</sup>

(Demokrasi ekonomi adalah filosofi sosial ekonomi yang mengusulkan untuk mengalihkan kekuatan pengambilan keputusan dari pemegang saham perusahaan ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar yang mencakup pekerja, pelanggan, pemasok, tetangga, dan publik yang lebih luas).

Sifat demokrasi asli Indonesia seperti yang pernah diterangkan Moh. Hatta bahwa:

*Ada pun demokrasi asli yang ada di desa-desa di Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi perumahan Indonesia Merdeka! Pertama, cita-cita Rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang. Kedua, cita-cita massa-protes, yaitu hak rakyat untuk membantah secara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Ketiga, cita-cita tolong menolong! Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektiviteit. Inilah tiga sendi dari demokrasi Indonesia! Jika lingkungannya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasnya, yaitu Kedaulatan Rakyat seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia, Di atas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong—pen.) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai*

<sup>44</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Economic\\_democracy](https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_democracy). Data akses 21 Oktober 2021 pukul 26.15.WIB

*penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya.*

Sehingga, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan yaitu:

1. Menyusun perekonomian berdasar atas azas kekeluargaan (tolong menolong/gotong royong/kolektivisme), yaitu dengan menjadikan koperasi sebagai model makro dan mikro perekonomian Indonesia;
2. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara danyang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu dengan mengembangkan BUMN sebagai motor penggerak perekonomian nasional;
3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
5. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Sistem ekonomi kerakyatan bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*bonum commune*). Sekurangnya ada tujuh elemen penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. *Pertama*, negara harus menjadi pemegang kuasa mutlak atas sumber daya alam (SDA) yang kita miliki. Pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN, koperasi, dan swasta sesuai keunggulan komparatif masing-masing. Pemerintah harus tetap sebagai pengendali. *Kedua*, kebijakan fiskal lebih terkendali dengan

menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Fokusnya pada pemberian subsidi kepada warga yang membutuhkan, optimalisasi penerimaan pajak dan bukan pajak, penyediaan barang dan jasa publik, termasuk infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan. Kebijakan moneter dan perbankan harus lebih longgar dengan fokus pada stabilisasi nilai rupiah.

*Ketiga*, kebijakan industri dan perdagangan diarahkan untuk mewujudkan struktur industri yang kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan UMKM dan koperasi mutlak dilakukan oleh negara. Kompetisi dikendalikan agar berlangsung sehat dan mengarah ke pola kerja sama/kemitraan, bukan saling mematikan. *Keempat*, tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta bebas dari korupsi. Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta kesejahteraan PNS dan TNI/Polri. Perizinan harus dipermudah, cepat, dan murah.

*Kelima*, reformasi agraria menjadi sangat penting guna mempermudah akses rakyat terhadap lahan. Negara harus menerapkan pembatasan atas kepemilikan atau perusahaan lahan oleh swasta dan mengendalikan pergerakan harga tanah. Keenam, penguatan otonomi daerah diarahkan untuk lebih memberdayakan desa sebagai ujung tombak pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan desa dilakukan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa.

Anggaran desa dapat melebihi 1 miliar per tahun sesuai kebutuhan. Ketujuh, pembangunan sumber daya manusia (SDM) diarahkan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.

Disinilah relevansi pembangunan karakter dan revolusi mental sebagaimana digaungkan Joko Widodo (Kompas, 10 Mei 2014). Sistem ekonomi kerakyatan membutuhkan SDM yang memiliki mental dan semangat gotong royong dan kekeluargaan.<sup>45</sup>

Menurut Rizal Ramli, Interpretasi ekonomi kerakyatan saat ini adalah perlawanan terhadap kapitalis, tetapi sebenarnya indikator ekonomi kerakyatan adalah human development index (indeks pembangunan manusia). Selama ini ekonomi konvensional cenderung menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya, ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada index pembangunan manusia atau human development index, yang terletak pada: (1) Status gizi; (2) status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup; (3) status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan; (4) prevalensi kejadian penyakit dan lain-lain, yang harus diukur secara kuantitatif. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Benny Pasaribu, "*Ekonomi Kerakyatan dan Revolusi Mental*", artikel dalam buku *Ekonomi Kerakyatan*, ibid hal 41-42.

<sup>46</sup> Rizal Ramli, "*Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan*", artikel dalam buku *Ekonomi Kerakyatan*, ibid hal 11,

## G. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Peneliti akan mengambil konsep hukum yang pertama yaitu hukum dipandang sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jika hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, maka metode penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal, atau penelitian hukum normatif. Lebih jelasnya penelitian akan dilakukan untuk meneliti hukum yang bersifat universal, hukum positif, dan putusan hakim yang berkaitan dengan rechtsverwerking.

Penelitian hukum doktrinal ini digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini menggunakan logika deduktif. Dimana logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual.

Menurut Pieter Mahmud Marzuki bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Selanjutnya bahan hukum dibedakan dalam tiga kelompok bagian yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen

dengan cara mengumpulkan dan mengalisis putusan hakim dari peradilan perdata.

Dalam kaitannya dengan penelitian doktrinal akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Pendekatan perundang-undangan mendukung dalam mengkaji perundang-undangan yang berhubungan dengan tema utama penelitian dilakukan yaitu mengenai anggapan pelepasan hak (rechtsverwerking). Selain itu juga digunakan pendekatan perbandingan hukum, hal itu dilakukan untuk menelaah latar belakang penggunaan dan perkembangan pengaturan issu yang ditelaah yaitu anggapan pelepasan hak di Indonesia dan dalam yurisdiksi common law maupun civil law.

Dalam suatu penelitian, setiap peneliti menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Adapun maksud dari paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia (bukan konstruksi agama) yang memandu manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu.

Dalam penelitian melihat paradigma yang berorientasi pada proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketat, tetapi lebih fokus pada realitas yang terjadi.<sup>47</sup> Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma alamiah atau naturalistic Paradigm. Artinya,

---

<sup>47</sup> M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hal. 13-14.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial diungkapkan secara holistik<sup>48</sup>

Paradigma naturalistik ini mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis atas lingkungan alamiah (natural setting). Paradigma ini memanfaatkan manusia sebagai instrument pengganti lebih memadai bagi pendekatan lebih objektif, karena instrument nonmanusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi tersebut.<sup>49</sup>

## 2. Jenis-Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.<sup>50</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

<sup>48</sup>Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 59.

<sup>49</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005, hal. 8

<sup>50</sup>Syaifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* Hand Out, fakultas syari'ah UIN malang, t,t), t.h

orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>51</sup> data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Metode penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>52</sup> Dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik- karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>53</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.

Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan perhitungan angka-angka, seperti pada penelitian kuantitatif digunakan dengan alasan:

a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan

---

<sup>51</sup> Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 3

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 3-4

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 36

dengan kenyataan ganda.

- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya pemberdayaan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendaftarannya. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti

### 4. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan *statute approach* adalah Rekonstruksi pemberdayaan hukum agtas kebijakan ekonomi di Indonesia (Telaah Reflektif Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Semarang) yang terjadi terhadap permasalahan ini.

## 5. Sumber Data Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain- lain.

Sesuai jenis dan bentuknya dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sepanjang dalam batasan metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka.

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998, hal. 129.

<sup>55</sup> Lexyj. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2002, hal. 157.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dapat digolongkan kepada tiga bahan hukum: Pertama, bahan-bahan hukum primer yang akan diteliti meliputi Al-qur'an, Hadits Rasul, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang kriteria usaha mikro, kecil dan menengah menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Kedua, bahan-bahan hukum sekunder yang berupa, tulisan-tulisan, makalah, buku, jurnal, makalah ilmiah yang terkait dengan hukum, pengaturan sertifikasi halal, produk halal, sertakarya ilmiah lainnya. Ketiga, bahan-bahan hukum tersier berupa sumber- sumber pendukung seperti Black's Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum Islam.<sup>56</sup>

## 7. Analisa Data Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini data seksekunder yang diperoleh (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, apun bahan hukum tersier) dianalisis secara mendalam dengan mengkaji kosendran Kebijakan ekonomi di Indonesia,<sup>57</sup> untuk melihat Pengaturan Rekontruksi Pemberdayaan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang.

---

<sup>56</sup> Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 58-59.

<sup>57</sup> John W. reswell, *Reasearch Design ; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* Terjemahan Achmad Fawaid, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 267-268.

## H. Orisinilatas Penelitian

Salah satu syarat karya ilmiah Disertasi adalah keaslian atau orisinalitas penelitian. Selama melakukan penelitian, ditemukan beberapa penelitian Disertasi, Tesis maupun artikel jurnal ilmiah yang mengangkat topik yang hampir sama namun dengan sudut pandang, temuan penelitian dan gagasan hukum kedepan berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat ditemukan dalam kaitannya dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **TATANG ASTARUDIN, “Perjanjian Kemitraan Usaha Antara Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar Sebagai Upaya Memperoleh Struktur Ekonomi Nasional Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”**. Disertasi Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung (2012). Penelitian ini menyangkut kemitraan (partnership) antara UMKM dengan usaha besar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah: Disertasi Tatang Astarudin hanya fokus pada pola kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern. Sedangkan penelitian ini selain membahas soal pemberdayaan dan kemitraan antara UMKM dengan Toko swalayan ritel, juga membahas tentang persaingan usaha antara keduanya.
2. **ADE KOMARUDIN. “Politik Hukum Integratif Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia Ditinjau**

**dari Perspektif Teori Negara Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila”.**

Disertasi Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung (2012). Disertasi ini mengkaji tentang bagaimana pengembangan daya saing UMKM pada era liberalisasi dikaitkan dengan politik hukum integratif bidang UMKM. Bagaimana akibat hukum peraturan perundang-undangan bidang UMKM yang tidak terintegrasi terhadap keadilan bagi semua pelaku usaha, serta Bagaimana konsep politik hukum integratif pengembangan daya saing UMKM pada era liberalisasi berdasarkan keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah: penelitian Disertasi Ade Komarudin lebih menekankan pada politik hukum yang diperlukan dalam pengembangan daya saing UMKM dalam perspektif negara kesejahteraan. Sementara penelitian ini membahas tentang aspek pendampingan, pemberdayaan, pengawasan dan praktik persaingan usaha antara UMKM dengan Toko Modern ritel serta menawarkan formulasi pengaturan hukum kedepan bagaimana formulasi pengaturan hukum konsep keadilan dalam kesempatan dan persaingan usaha antara UMKM dengan Toko Modern.

**3. DANI TRI DANUAR. “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang”**

Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang (2013). Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana pengembangan daya saing UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Semarang Bagaimana akibat hukum peraturan perundang-undangan bidang UMKM yang tidak terintegrasi terhadap keadilan bagi

semua pelaku usaha, serta Bagaimana konsep pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah: penelitian Disertasi Dani Tri Danuar lebih menekankan pada Rekontruksi hukum yang diperlukan dalam pengembangan daya saing UMKM dalam perspektif negarakesejahteraan. Sementara penelitian ini membahas tentang aspek an, pemberdayaan, pengawasan dan praktik persaingan usaha antara UMKM atas kebijakan Ekonomi di Indonesia pengaturan hukum kedepan bagaimana formulasi pengaturan hukum konsep keadilan dalam kesempatan dan persaingan usaha antara UMKM.

## **I. Sistematika Penulisan**

Bab. I. Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, original penelitian dan diakhiri sistematika penelitian.

Bab. II. Tinjauan pustaka yang merupakan dasar pijakan bagi peneliti untuk memaparkan dan berargumentasi serta menganalisis dari hasil temuan yaitu; Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Bab. III. Pembahasan mengenai hasil penelitian yaitu; penyelesaian penyelesaian regulasi pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil menengah

yang belum berkeadilan, keadaan sosial politik daerah penelitian, kondisi geografis Kota Semarang, perbandingan UMKM di beberapa Negara.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian mengenai kelemahan – kelemahan regulasi pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil menengah berbasis nilai keadilan.

Bab V Pembahasan hasil penelitian mengenai, rekonstruksi penyelesaian regulasi pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil menengah berbasis nilai keadilan,.

Bab VI. Merupakan bab penutup sebagai hasil akhir penelitian yang terdiri dari; kesimpulan dan saran – saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

##### 1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan atau kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.<sup>58</sup>

Menurut Schumacker yang dikutip kembali oleh Harry Hikmat, pemberdayaan adalah kelompok miskin yang dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan.<sup>59</sup> Berbeda dengan pendapat Rappaport yang juga mengutip dari bukunya Harry Hikmat, mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan,

---

<sup>58</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, hal, 77.

<sup>59</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung; Humaniora Utama Press, 2006, 2.

keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.<sup>60</sup>

Pemberdayaan diistilahkan dengan kata “empowerment” yaitu sebuah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut dengan tindakan yang nyata.<sup>61</sup> Namun kesadaran yang dapat menghasilkan tindakan nyata tersebut terjadi apabila manusia itu mau berubah, sebab kebangkitan atau keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra’d ayat 11.

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra’d/13:11)<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, 3.

<sup>61</sup> Eddy Ch. Papilaya, *Wacana Pembangunan Alternative*, Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2007, hal 42.

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 370

Menurut hemat penulis, pemberdayaan adalah daya yang berupa kekuatan atau kemampuan masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Berdaya disini dalam artian bisa menciptakan ataupun mengembangkan potensi yang dimilikinya agar yang berdaya dapat menambah nilai ekonomi, sosial atau budaya. Pemberdayaan dapat meningkatkan kemandirian dan juga kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam pemberdayaan yang maksimal tentunya memerlukan sumber daya misalnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan atau potensi, karena pemberdayaan ini merupakan sebuah konsep pembangunan rakyat.

## 2. Pengertian Ekonomi

Kata ekonomi sendiri berasal dari kata “oikos” dan “nomos”, oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>63</sup>

Secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota atau bahkan suatu Negara. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah

---

<sup>63</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998, hal 24.

tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu disebut ilmu ekonomi.<sup>64</sup>

Ilmu ekonomi merupakan bagian dari filsafat, khususnya dalam dimensi etika dan moral. Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah alat untuk memecahkan problem-problem yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang terbatas dengan tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral, etika, dan nilai sosial budaya serta agama. Artinya, ilmu ekonomi tidak hanya melibatkan diri secara moral, tetapi juga memberikan arahan bagaimana manusia seharusnya mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang langka dan terbatas tersebut secara efisien kepada anggota masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang kehidupan, termasuk perbedaan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan dalam ekonomi.<sup>65</sup>

Namun, peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif sehingga dapat dicapainya *falah*, yang diukur dengan *mashlahah*. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya, namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, ilmu ekonomi mencakup tiga aspek dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan *mashlahah*. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga *mashlahah* dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan

<sup>64</sup> Eka Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, hal 2.

<sup>65</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007, hal 74.

untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai *falah*.

- b. Produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar masalah tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga masalah dapat terwujud.
- c. Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai masalah. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan masalah. Ilmu ekonomi memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki<sup>66</sup>

### 3. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*”, yang sebelumnya berasal dari kata latin “*socius*”, berarti “kawan” . Pendapat sejenis juga terdapat dalam buku; *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, karangan Abdul Syani, dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata

<sup>66</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta; Rajawali Pers, 2009, hal 9-10.

*musyarak* (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu *society* dan *community*. Dengan makna masyarakat sebagai *community* cukup memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama (antarmanusia) dan lingkungan alam. Jadi, ciri dari *community* ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen. *Community* ini oleh Hassan Shadily disebut sebagai paguyuban yang memperlihatkan rasa sentimen yang sama seperti terdapat dalam *Gemennshaft*. Anggota-anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentimen (faktor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (faktor sekunder).<sup>67</sup>

Prof. Dr. P.J. Bouman, dalam bukunya “Ilmu Masyarakat” mengatakan bahwa masyarakat ialah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu yaitu oleh hasrat- hasrat kemasyarakatan mereka. Sedangkan menurut Dr. A. Lysen, dalam bukunya yang berjudul “Individu dan Masyarakat” mengatakan bahwa,

---

<sup>67</sup> Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2014, hal 37.

masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu.<sup>68</sup>

Selanjutnya, menurut pendapat Abdul Syani mengatakan bahwa masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat atau masyarakat lokal, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat atau lokal adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapipula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbulatas kibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses-(nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antarmanusia, maka di dalamnya ada yang sifatnya fungsional.<sup>69</sup>

Dari beberapa pengertian masyarakat di atas, penulismenyimpulkan bahwa yang dinamakan masyarakat adalah sekumpulanorang yang hidup bersama, yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Terdapat istilah masyarakat lokal, yaitu suatu masyarakat

---

<sup>68</sup> M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya; Usaha Nasional, 2005, hal. 21-22.

<sup>69</sup> Basrowi, Pengantar Sosiologi, 38.

yang tinggal dalam satu tempat atau wilayah yang sama yang didalamnya ada hubungan sosialnya.

Manusia merupakan unsur mutlak bagi munculnya masyarakat, sementara tujuan utama al-qur'an adalah menegakan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan dimuka bumi ini. Al-qur'an menjelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yaitu dalam qur'an surat al-Hujurat ayat: 13

*Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat/49:13)*

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan Tuhan tidak dalam arti sama dalam segala-galanya. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin berbeda, tempat tinggal yang berbeda, dan etnis yang berbeda pula. Dari adanya perbedaan tersebut mereka diperintahkan untuk saling mengenal.<sup>70</sup>

Menurut pendapat Abdul Syani, bahwa masyarakat mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya interaksi;
- b. Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinu;

<sup>70</sup> Anissa G.N., Jurnal. Ayat-ayat tentang Masyarakat, <http://www.academia.edu/ayat-ayat-tentang-masyarakat>. Di akses hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 08.00 wib

c. Adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.<sup>71</sup>

Berbeda dengan ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ciri-ciri masyarakat itu adalah;

- a. Manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Selanjutnya Conyers, memberikan tiga alasan utama bahwa sangat pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan yaitu; (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> M. Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, 40.

<sup>72</sup> Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, Jurnal. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), <https://media.neliti.com/media/publications/74303-ID-pemberdayaan-masyarakat-di-bidang-usaha.pdf> di akses 30 Januari 2018.

#### 4. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan suatu pengerahan sumber daya untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas dari rakyat sehingga baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.<sup>73</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diartikan pula penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya pun mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya saja, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Jadi dapat

---

<sup>73</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat*, hal, 107.

diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.<sup>74</sup>

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Priyono memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain.

Memberdayakan masyarakat yaitu mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan juga memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga efektivitasnya memiliki signifikansi yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Erni Febrani Harahap, Jurnal. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri, <http://journal.unitas-pdg.ac.id> Diakses 30 Januari 2018.

<sup>75</sup>Arsiyah, Jurnal, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=272716&val=7123&Title=Pemberdayaan%20masyarakat%20dalam%20pembangunan%20ekonomi%20desa> di akses 30 Januari 2018.

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.<sup>76</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut menjadi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan cara berpikir masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.<sup>77</sup>

Hemat penulis, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal adalah upaya yang secara langsung memberi dan mendorong masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

---

<sup>76</sup> Uly Hikmah Andini, Jurnal. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal menuju Desa tidak Tertinggal, <https://media.neliti.com/media/publications/80782-ID-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-dari-des.pdf> di akses 30 Januari 2018.

<sup>77</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta; Adiyana Press, 2000), 38.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Semarang**

### **1. UMKM di Kota Semarang**

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian ditengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana.

UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenagakerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) menyebutkan usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif. Sektor industri kreatif diyakini mampu bertahan ketika berbagai sektor lain dilanda krisis keuangan global Pemerintah mulai melirik industri kreatif sebagai alternatif roda penggerak ekonomi yang akan terus berputar. Industri kreatif meliputi 14 subsektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, busana, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangannya.

Departemen Perdagangan (2008) menyebutkan industri kreatif adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif. Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi negara yang maju. Pemerintah Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan karena bangsa Indonesia mempunyai sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. Selain itu, industri kreatif juga dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan.

Industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah (Departemen Perdagangan, 2008). *Pertama*, sektor industri kreatif memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor, dan sumbangannya terhadap PDB. *Kedua*, menciptakan iklim bisnis positif yang berdampak pada sektor lain. *Ketiga*, membangun citra dan identitas bangsa seperti turisme,


ikon Nasional, membangun budaya, warisan budaya, dan nilai lokal. Keempat, berbasis kepada Sumber Daya yang terbarukan seperti ilmu pengetahuan dan peningkatan kreatifitas. Kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Terakhir, dapat memberikan dampak sosial yang positif seperti peningkatan kualitas hidup dan toleransi social Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki warisan budaya lokal yang berpotensi bagus untuk dikembangkan. Namun, pihak akademisi UMKM mengaku Kota Semarang sendiri masih belum memiliki ciri khas lokal yang terbentuk melalui produk-produk UMKM kreatif mereka. Hal ini mengakibatkan Kota Semarang mengalami ketertinggalan dengan kota lain di Jawa Tengah seperti Solo, Pekalongan, maupun Jepara dalam koridor apresiasi terhadap kearifan budaya lokal. Daerah-daerah tersebut telah mengakomodir dan menunjang sisi unik produk lokalnya, sehingga masyarakat umum mengenal produk yang berfrase dengan asal daerah mereka, seperti Batik Solo, Batik Pekalongan, dan Ukiran Jepara. Pemerintah dinas Koperasi dan UMKM menyebutkan UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif atau biasa disebut industri kreatif di Kota Semarang cukup banyak. Kota Semarang telah memiliki beberapa dokumen dan profil industri menurut cabang industri yang ada, sayangnya hingga saat ini Kota Semarang belum mengelompokkan industri berdasarkan pada kelompok sector industri kreatif sehingga jumlahnya belum dapat terdefiniskan secara jelas. Pengembangan potensi industri

kreatif ke depannya akan tetap menjadi sebuah alternatif penting dalam meningkatkan kontribusi di bidang ekonomi dan bisnis, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembentukan citra, alat komunikasi, menumbuhkan inovasi dan kreativitas, dan penguatan identitas suatu daerah. Permasalahan UMKM berbasis ekonomi kreatif pada umumnya terletak pada sumber daya manusia, modal, dan penguasaan teknologi modern. Gambaran kondisi iklim usaha UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Semarang pada saat ini, dilihat dari peluang pemberdayaan dari waktu ke waktu, dari tempat ketempat, dan dari sektor ke sektor belum mengindikasikan besarnya harapan pada kelompok usaha tersebut untuk mendukung tumbuhnya sistem perekonomian yang berkeadilan. Hal ini juga mengakibatkan UMKM kreatif belum mampu memberikan suatu corak khusus bagi Kota Semarang yang dikenal oleh masyarakat umum baik di dalam maupun luar daerah.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah atau dinas terkait maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM berbasis ekonomi kreatif karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya UMKM kreatif memiliki peranan yang penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah.

UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Semarang dipilih dalam penelitian ini karena dianggap mampu mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan pada ilmu pengetahuan, kreatifitas, serta inovasi dan mampu mengembangkan lapangan pekerjaan. Pengembangan kreatifitas merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa serta dapat memberikan dampak sosial yang positif. UMKM kreatif juga diharapkan mampu mengangkat perekonomian Kota Semarang dan memberikan image positif tentang ciri khas budaya lokal di kota ini.

Berdasarkan UU no 20 tahun 2008, UMKM memiliki tujuan yaitu mewujudkan struktur ekonomi nasional yang berkembang, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. UMKM yang memiliki kepanjangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki kriteria dalam penggolongan usaha tersebut yang dilihat dari hasil kekayaan bersih/aset dan hasil penjualan tahunan/ omset sebagai berikut:



**Tabel 2.1**

Tabel 2. 1 Penggolongan Usaha Berdasarkan UU no 20 Tahun 2008 tentang UMKM

USAHA	KRITERI A	
	ASET	OMSET
Mikro	maks 50 juta	maks 300 juta
Kecil	>50 juta- 500 juta	>300 juta- 2,5 miliar
Menengah	>500 juta- 10 miliar	>2,5 miliar- 50 miliar

(Sumber: <https://komisiinformasi.go.id>)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen pada kuartal II 2020, melambat dari periode yang sama pada tahun 2018 mencapai 5,27 persen. Perekonomian nasional juga melambat jika dibanding dengan kuartal sebelumnya sebesar 5,07 persen. (<http://www/bps.go.id>. Akses Kamis, 19 September 2020, 21.00 WIB).

Di sisi lain dengan turunnya pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM dapat bertumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Bahkan, UMKM menjadi ujung tombak pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional. Pada tahun 2018 UMKM berhasil menyumbang Rp. 8.400 triliun terhadap PDB dan angka tersebut setara dengan sekitar 60 persen dari Rp. 14.000 triliun PDB Indonesia di tahun 2019. Selain itu, UMKM dapat menyerap 121 juta tenaga kerja, angka tersebut sekitar 71 persen dari serapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2019 yang jumlahnya mencapai 170 juta tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan UMKM di Indonesia setiap tahunnya mencapai 5%. (Sumber: Hartomo, Giri. (2020, Juni 19). UMKM Sumbang Rp

8.400 Triliun ke Perekonomian Nasional pada 2019. Diunduh dari

<https://economy.okezone.com>). UMKM di Kota Semarang, memiliki banyak jenis produk yang dihasilkan oleh UMKM. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Jenis Produk UMKM Semarang 2020

No	Produk UMKM	Jumlah UMKM	Persentase
1	Bandeng	205	1,22% → 1%
2	Handycraft	328	1,95% → 2%
3	Pariwisata	19	0,11% → 0%
4	Lunpia	69	0,41% → 0%
5	Olahan Pangan	5169	30,83% → 31%
6	Tas	205	1,22 % → 1%
7	Batik	201	1,19% → 1%
8	Jamu	140	0,83% → 1%
9	Logam	128	0,76% → 1%
10	Mebel	144	0,85% → 1%
11	Lainnya	10156	60,58% → 61%
Total		16764	100%

(Sumber: <https://diskopumkm.semarangkota.go.id>)

Dari data jenis produk UMKM Semarang tahun 2020, UMKM Semarang memiliki 11 jenis produk yaitu Bandeng dengan jumlah 205 UMKM, Handycraft 328 UMKM, Lainnya 10156 UMKM, Lunpia 69 UMKM, Olahan Pangan 5169 UMKM, Tas 205 UMKM, Batik 201 UMKM, Jamu 140 UMKM, Logam 128 UMKM, Mebel 144 UMKM dengan total 16764 UMKM.

Jenis produk olahan pangan yang dihasilkan oleh UMKM

Semarang cukup besar dibandingkan dengan jenis produk yang dihasilkan oleh UMKM Semarang lainnya. Di kota Semarang, UMKM yang tersebar di berbagai Kecamatan Kota Semarang sangat berkembang dengan baik setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3. Jumlah UMKM di Setiap Kecamatan Kota Semarang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Genuk	896
2	Semarang Timur	1053
3	Semarang Tengah	1240
4	Semarang Barat	1322
5	Tugu	410
6	Gayamsari	1052
7	Semarang Utara	1596
8	Ngaliyan	610
9	Pedurungan	2745
10	Mijen	512
11	Gunung Pati	557
12	Gajah Mungkur	600
13	Semarang Selatan	986
14	Candi Sari	663
15	Banyumanik	883
16	Tembalang	1650
Total		16775
Rata-rata		1048,43 → 1048

(Sumber: <https://diskopumkm.semarangkota.go.id>)

Dari tabel jumlah UMKM makanan di setiap Kecamatan Kota Semarang di atas. Di sisi lain, jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia

semakin besar menyebabkan konsumsi pangan terus mendaki naik. (Sumber: Jatmiko, Agung. (2019, Agustus 8). Pengamat: Proyeksi

Konsumsi dan Permintaan Pangan Indonesia Terus Meningkat. Diunduh dari <https://nasional.kontan.co.id/>). Kebutuhan konsumsi pangan akan selalu meningkat maka jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan juga banyak ditambah pertumbuhan UMKM makanan terus tumbuh signifikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan yang diperlukan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang mencatat produk olahan pangan masih mendominasi jenis UKM yang ada di Kota Semarang sebesar 55 persen. Pemerintah selalu mendorong UMKM makanan untuk terus maju berkembang yaitu dengan pelaku UMKM dapat mengajukan dana pengembangan untuk pengembangan usaha yang dilakukan atau disebut wirausaha bangkit jadi juara. Selain itu, pemerintah memberikan ilmu dalam hal cara memasarkan produk. (Sumber: Jateng, Sigi. (2019, Juni 27). Kebanyakan UMKM di Kota Semarang Tertarik Usaha Produk Makanan. Diunduh dari <https://sigijateng.id/>).

Dalam mewujudkan keberhasilan UMKM maka perlu memperhatikan berbagai faktor penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Di sisi lain dalam melakukan usaha bisa terjadi kegagalan dengan berbagai faktor seperti tidak memiliki karakteristik kewirausahaan, dan berbagai faktor lain yang menjadi penghambat untuk mencapai suatu keberhasilan usaha.

Dalam mencapai keberhasilan usaha diperlukan memiliki

karakteristik kewirausahaan pada individu pelaku usaha. Hal ini sangat penting untuk menjalankan usaha karena berpengaruh percaya diri, optimis, orientasi pada tugas dan hasil, berani dalam mengambil resiko, jiwa kepemimpinan, keorisinilan inovatif dan kreatif, dan berorientasi terhadap masa depan. Jika karakteristik kewirausahaan sudah dimiliki oleh pelaku usaha maka semakin besar untuk tercapainya keberhasilan usaha.

Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa pembangunan ekonomi nasional itu menghendaki perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini mengandung arti, bahwa kegiatan ekonomi masyarakat harus didasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tentu saja hal itu perlu didukung oleh adanya keterkaitan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara berbagai pelaku usaha, antara yang besar, menengah dengan yang kecil, antara yang kuat dengan yang lemah serta berbagai kegiatan ekonom

### **BAB III**

## **REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BELUM BERKEDILAN**

#### **A. Keadaan Sosial dan Politik Daerah Penelitian**

Pemberdayaan hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual Sumber Daya Manusia (SDM), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek- aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Beragam definisi pemberdayaan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan

sebagai sebuah proses. Pengertian pemberdayaan enurut Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Hukum, pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Pengembangan potensi
2. Kemampuan
3. Perlindungan
4. Dukungan
5. Pemeliharaan.

Sejalan dengan penjelasan pemberdayaan hukum di atas, adapun hal lain yang **Pertama**, pengembangan potensi adalah diartikan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural yang menghambat. Pengembangan potensi terdiri dari pengetahuan, motivasi dan kultural. Fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsesus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada di sekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan dan faktor ekonomi birokrasi.

**Kedua**, kemampuan merupakan memperkuat kemampuan yang dimiliki masyarakat Kota Semarang dalam memecahkan masalah dan memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat Kota Semarang dalam hal ini pelaku UMKM dalam mengelola perekonomian mereka. Fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihann guna memperkuat kapasitas masyarakat. Kemampuan berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat.

Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi kemampuan. Semua pertukaran informasi pada dasarnya merupakan bentuk pendidikan. Fungsi pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan daripada sebuah hasil kegiatan. Pelatihan Pada akhirnya kemampuan yang didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat merujuk pada proses pemberdayaan yang baik pula.

**Ketiga,** perlindungan merupakan kegiatan melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang

lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Perlindungan memiliki fungsi yang sebagai pembelaan terhadap kelompok yang lemah dan tidak berdaya, sehingga pemberdayaan didasarkan pada memberdayakan suatu masyarakat yang lemah sehingga memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi eksternal maupun internal. Perlindungan merupakan juga mempunyai fungsi sebagai konsultan, yakni sebagai pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

**Keempat**, dukungan merupakan memberikan bimbingan dan penyediaan agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha, dukungan terdiri dari keterampilan dasar, komunikasi dan sumber dana.

Dukungan mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Dukungan

dituntut tidak hanya mampu menjadi fasilitator yang ada, melainkan mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai keterampilan dasar, komunikasi, dan dalam hal mengatur sumber dana.

**Kelima**, pemeliharaan merupakan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemeliharaan terdiri dari perhatian dan pembinaan. Pemeliharaan berfungsi untuk memelihara keadaan yang kondusif agar tetap terjadi suatu keadaan yang seimbang antara berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan memandirikan, mengembangkan dan memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

3. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki persamaan identitas, kepentingan-kepentingan yang sama dalam satu tempat yang sama yaitu pelaku UMKM di Kota Semarang.
4. Pemberdayaan hukum dalam masyarakat adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang memiliki beberapa indikator sebagai berikut:
5. Pengembangan potensi adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang. Adapun pengembangan potensi tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Pengetahuan adalah hasil dari proses pengalaman masyarakat pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang.
  - 2) Motivasi adalah dorongan semangat masyarakat pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang.
  - 3) Kultur adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat pelaku UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang.
6. Kemampuan adalah memperkuat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang. Faktor yang mempengaruhi kemampuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan adalah tingkat kecerdasan masyarakat UMKM di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang.
- 2) Pelatihan adalah upaya aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat di dalam menyikapi kebijakan ekonomi di Kota Semarang melalui Program UMKM.
7. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk melindungi masyarakat kota Semarang guna menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Konsultasi adalah suatu aktivitas bertukar pikiran dalam rangka memecahkan masalah dalam pelaksanaan UMKM di Kota Semarang
8. Dukungan adalah memberikan bimbingan dan penyediaan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat warga Kota Semarang khususnya melalui Program UMKM. Dukungan terdiri dari:
  - 1) Keterampilan dasar adalah kemampuan yang dimiliki masyarakat Kota Semarang dalam program UMKM.
  - 2) Komunikasi adalah keterkaitan interaksi masyarakat Kota Semarang dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang melalui Program UMKM.
  - 3) Sumber dana adalah biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang melalui program UMKM.
9. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Semarang melalui UMKM guna menciptakan kemandirian ekonomi

kondisi yang kondusif, keselarasan dan keseimbangan masyarakat Kota Semarang. Faktor pendukung pemeliharaan sebagai berikut:

- 1) Perhatian adalah sikap masyarakat Kota Semarang dalam kemandirian ekonomi melalui program UMKM.
- 2) Pembinaan adalah upaya aparatur Pemerintah Kota Kota Semarang kepada masyarakat Kota Semarang tentang bagaimana cara mengelola ekonomi melalui program UMKM.

Berikut ini merupakan bagan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk memperjelas sebagai bahan tambahan dari penjelasan teoritik pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas:



Kementerian Menegkop Dan UKM bahwa yang dimaksud<sup>78</sup>dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000

s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas yaitu untuk usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
- b. KepMenKeu Nomor 316/KMK.016/1994 27 Juni 1994 usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi- tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan

---

<sup>78</sup> <https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/>  
diakses pada tanggal 3 November 2020, Pukul 10.48 Wib

(pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).<sup>79</sup>

- c. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 4 Juli 2004 yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-undang Nomor: 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;

<sup>79</sup> KepMenKeu Nomor 316/KMK.016/1994 27 Juni 1994 Tentang Usaha kecil

- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peraturan Perundang-undangan terkait yang menjadi dasar hukum Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria untuk menentukan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), sejumlah lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Menurut BPS, usaha mikro (atau di sektor industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 hingga 19 pekerja; dan usaha

menengah antara 20 sampai dengan 99 pekerja. UMKM dengan melihat dari sudut pandang perkembangannya dalam beberapa kriteria, yaitu:<sup>80</sup>

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, selain catatan sejarah yang menunjukkan bahwa hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, sementara sektor usaha yang lebih besar justru tumbang oleh krisis.

## 1. Pengaturan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Negara

### Lain

#### a. Malaysia

<sup>80</sup> Sudaryanto, et.al., "*Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*", Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf> (diakses 03/02/2020)

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia menjadi prioritas utama pemerintah sehingga komitmennya terlihat sangat kuat. Perhatian terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sudah ada sejak tahun 1970-an melalui Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*) pada tahun 1971 yang intinya membangun untuk kemakmuran rakyat dan mendorong struktur ekonomi yang berimbang secara etnis. Komitmen terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) juga terlihat dari isi *Industrial Master Plan* (IMP2) dan *Industrial Mater Plan* (IMP3) 2006–2020.

Dalam visi 2020, pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) juga mendapat tempat penting. Pemerintah berusaha membangun Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang kompetitif dan berdaya tahan sebagai bagian membangun kemakmuran ekonomi yang merata dan membangun daya saing nasional. Tekad ini jelas terlihat pada Rencana Pembangunan Malaysia ke IX dan pembentukan Dewan Pengembangan Northern Skill Development Center (NSDC) Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Northern Skill Development Center (NSDC) menjadi bagian penting dan strategis pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia karena rencana strategis dan operasional pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) harus disetujui oleh Northern Skill Development Center (NSDC). Northern Skill Development Center (NSDC) didirikan pada tahun 2004. Dewan diketuai oleh Perdana Menteri dan terdiri dari 15 menteri dan kepala dari

empat lembaga ekonomi utama yang terlibat langsung dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Bank Negara Malaysia menjadi sekretaris dan tempat kantor sekretariat Dewan. Lingkup kerja Northern Skill Development Center (NSDC), meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan umum dan strategi untuk memfasilitasi pengembangan keseluruhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di semua sektor.
- 2) Tinjauan peran dan tanggung jawab Pemerintah dan Departemen maupun Lembaga yang bertanggung jawab untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- 3) Meningkatkan kerjasama, koordinasi untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), kebijakan dan rencana aksi.
- 4) Mendorong dan memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung pengembangan keseluruhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- 5) Memberikan prioritas pada pengembangan UMKM Bumiputera di semua sektor ekonomi. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia secara aktifitas didominasi oleh kegiatan ekonomi yang terkait dengan industri manufaktur. Dalam kebijakan umum pembangunan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah bagaimana memasukan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari value chain pembangunan Industri manufaktur. Dalam hal

lokasi geografis, sebaran sebagian besar perusahaan manufaktur di Malaysia berada di Pantai Barat Malaysia yang dekat dengan Singapura. Ini terjadi karena akses transportasi yang bagus berupa fasilitas pelabuhan dan jalan raya yang baik.

Selama lima tahun terakhir, kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia telah meningkat yaitu kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur telah meningkat dari 6% dari produk domestik bruto riil di tahun 2001 menjadi 8,4% pada tahun 2005. Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan produk domestik bruto meningkat menjadi 32% sementara 19% dari total ekspor oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Pengalaman menunjukkan pada beberapa negara maju, bahwa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi setidaknya setengah dari produk domestik bruto. Mengacu kepada ini, jelas ada potensi yang signifikan untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia memiliki peran penting pada sebagian besar dari total bisnis di berbagai sektor, dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal berbagi dari PDB. Seperti di banyak negara lain, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia terlibat dalam berbagai industri. Yang paling dominan adalah

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada industri manufaktur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di sektor manufaktur Malaysia terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti pengolahan dan produksi bahan baku, misalnya, makanan, minuman, tekstil, minyak bumi, kayu, karet dan perakitan dan manufaktur peralatan listrik dan elektronik dan komponen. Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia lebih dari 90 persen dari total perusahaan manufaktur di negara ini. Menurut Small And Medium Industries Development Corporation (SMIDEC) kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 27,3 persen dari total output manufaktur, 25,8 persen dari nilai tambah produksi dan berkontribusi 38,9 persen dari lapangan kerja. Sementara output dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) telah tumbuh sebesar 9,7 persen setahunnya dengan nilai tambah produksi telah berkembang sebesar 11,8 persen dan lapangan kerja sebesar 3,7 persen. Perkembangan positif ini karena peningkatan produktivitas tenaga kerja di Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia.

Kalau diperhatikan dari data statistik kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia sepertinya tidak ada masalah yang berarti. Kalau dilihat dari peran mereka dalam hal kontribusi mereka untuk ekspor, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, terlihat kinerjanya sudah bagus. Namun kalau diteliti lebih dalam ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia. Akibatnya mereka merasa kurang dapat tumbuh lebih lanjut dan

menempatkan mereka dalam posisi sulit untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, liberalisasi dan luas organisasi, perubahan kelembagaan dan teknologi.

Telah didokumentasikan bahwa hambatan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia merusak kinerja mereka. Beberapa penelitian menyatakan tantangan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di lingkungan global, misalnya, kurangnya pembiayaan, produktivitas rendah, kurangnya kemampuan manajerial, akses kepada manajemen dan teknologi, dan peraturan beban berat, antara lain banyak. Selain itu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia menghadapi tantangan lain yang telah disorot oleh survei APEC yaitu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia menghadapi banyak tantangan, yang bisa diringkas sebagai berikut:

- a. kurangnya kerangka komprehensif dalam bentuk kebijakan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- b. Terlalu banyak lembaga untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tanpa koordinasi yang efektif.
- c. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia masih menempati tanah atau situs yang tidak disetujui untuk digunakan untuk keperluan industri.
- d. Underutilization bantuan teknis, layanan konsultasi dan insentif lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya.

- e. Ada kekurangan tenaga kerja terampil dan berbakat, yang mempengaruhi kualitas produksi serta efisiensi dan produktivitas.
- f. Kekurangan dalam memanfaatkan berbagai insentif yang diberikan oleh promosi UU Investasi tahun 1986 dan Act 1967 Pajak Penghasilan. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Malaysia menghadapi tantangan baru, di dalam negeri maupun global.

Tantangan-tantangan ini meliputi makin intensifnya persaingan global, persaingan dari produsen lain (misalnya, Cina dan India), kemampuan terbatas untuk memenuhi tantangan liberalisasi pasar dan globalisasi, kapasitas yang terbatas untuk manajemen pengetahuan teknologi, rendahnya produktivitas dan kualitas output, kekurangan keterampilan bagi lingkungan bisnis baru, akses yang terbatas untuk membiayai dan modal dan yang penting adalah dana awal pengembangan usaha. Tantangan lain yang masih dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Malaysia adalah kurangnya akses ke keuangan, kendala sumber daya manusia, terbatas atau ketidakmampuan untuk mengadopsi teknologi, kurangnya informasi tentang potensi pasar dan pelanggan dan persaingan global.

#### **b. Singapura**

Peran penting Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) juga disadari oleh pemerintah Singapura. Komandan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Singapura adalah Menteri Perdagangan dan Industri. Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah (UMKM) di Singapura, pemerintah membentuk lembaga bernama SPRING. SPRING Singapura adalah lembaga pemerintah untuk pengembangan usaha agar perusahaan berkembang lebih inovatif dan mendorong sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) kompetitif. SPRING bekerja bersama para mitra untuk membantu perusahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan, dan pengembangan kemampuan manajemen, teknologi dan inovasi, dan akses ke pasar. Ketika standar-standar nasional dan badan akreditasi menjadi persyaratan dalam bisnis, SPRING juga mengembangkan dan mempromosikan standar yang diakui secara internasional dan jaminan kualitas untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan. Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk dibantu dan dikelola oleh SPRING Singapura adalah ekuitas lokal yaitu setidaknya 30%, aktiva tetap tidak melebihi SGD 15 juta dan jumlah pekerja tidak melebihi 200 untuk perusahaan jasa.

Berdasarkan data, 99% perusahaan sebenarnya adalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dari 151.000 perusahaan 99.4 adalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan dari 1,7 juta pekerja 61% diserap oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Namun demikian kontribusi dalam penciptaan nilai tambah hanya 47.5%. Singapura melakukan upaya sadar untuk mendorong perusahaan swasta lokal. Elemen dari strategi ini termasuk perdagangan bebas dan globalisasi, memanfaatkan perusahaan multinasional baik sebagai mentor

untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan sebagai outlet pasar untuk produk mereka, membangun daya saing internasional Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui teknologi dan pemasaran internasional, dan berfokus pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menang.

Pendekatan seperti meningkatkan prospek Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menjadi mitra berharga dalam pengembangan ekonomi masa depan Singapura. Masalah utama Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah makin ketatnya persaingan, masalah tenaga kerja, kesulitan dalam merekrut dan memecat pekerja, mengembangkan dan mempertahankan bakat, naiknya biaya operasional, arus kas, kurangnya Akses ke peluang bisnis dan pelanggan baru dan pasar serta akses ke pembiayaan. (DP Information Group, SME Development Survey, 2006) Singapura telah sukses ekonomi. Kesuksesan itu dibangun terutama di atas dasar perdagangan bebas, daya saing internasional, keberhasilan dalam menarik investasi dari perusahaan multinasional serta keberhasilan perusahaan negara yang besar. Dalam mendekati pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Singapura pada dasarnya menerapkan strategi berbasis pasar dan strategi ini sedang diuji keberhasilan dan dampak ekonominya.

Secara umum Singapura memilih untuk menerapkan model intervensionis dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) nya. Intervensi oleh negara menyiratkan ketidakpuasan dengan

tingkat atau kualitas pengembangan kewirausahaan yang ada. Ini termasuk kebijakan pemerintah terhadap investasi asing di bidang manufaktur, dan peran penting yang dimainkan oleh perusahaan negara.

Kondisi akan Singapura yang sangat kompetitif ternyata menjadi hambatan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Ada toleransi yang rendah atas kegagalan di dalam masyarakat sehingga enggan mengambil risiko seperti membuka usaha baru. Selain itu lingkungan ekonomi yang sukses dicirikan oleh lapangan kerja, gaji tinggi dan pekerjaan anti PHK yang mengakibatkan tidak ada dorongan lulusan dan profesional untuk memulai bisnis mereka sendiri. Untuk mengatasi kendala di atas, pemerintah Singapura telah mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Master Plan untuk menciptakan lingkungan yang “pro-perusahaan”.

Di Singapura, pembangunan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari upaya mendorong untuk pembangunan ekonomi lebih lanjut. Subkomite Pengembangan Kewirausahaan menyatakan masalahnya adalah bagaimana menyalurkan talent bisnis ke arah yang paling melayani tujuan pembangunan masa depan Singapura. Selama ini perusahaan multinasional merupakan suatu kekuatan ekonomi yang sangat signifikan di Singapura. Ada lebih dari 600 industri besar padat teknologi dan 6.800 kantor cabang dan anak perusahaan di bidang perdagangan dan jasa skala global. Singapura pengalaman dengan pengelolaan perusahaan multinasional dan terbukti menjadi salah satu

yang saling menguntungkan. investasi yang multinasional telah memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Perusahaan multinasional telah menciptakan kesempatan kerja bagi sejumlah besar penduduk Singapura. Perusahaan multinasional telah cukup melakukan difusi teknis, termasuk peningkatan keterampilan dan keahlian apakah produksi atau keuangan. Mereka juga telah membantu Singapura untuk menjadi lebih baik karena dihubungkan ke pusat-pusat perdagangan internasional dan keuangan.

Perusahaan multinasional tidak hanya melatih Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tetapi juga dapat menyediakan outlet pasar untuk produk mereka yang berkualitas tinggi. Pejabat tinggi Singapura selalu menekankan perlunya republik ini untuk mempertahankan daya saing internasional. Hal ini jelas kunci untuk kesejahteraan ekonomi di masa depan. Penekanan ini telah menjadi bagian dari visi untuk enterprise.

Jadi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Master Plan menekankan Singapura harus memiliki inti pengusaha yang berkalibertinggi dan perusahaan kelas dunia yang mampu bekerjasama dengan rekan-rekan mereka di negara-negara industri.

Strategi Singapura telah memusatkan perhatian pada meningkatkan teknologi sebagai prioritas tinggi dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Ada tiga aspek komplementer yang terutama terkait Standar dan Riset Industri Singapura (SISIR) :

- 1) Penyediaan teknologi informasi melalui seminar, kursus dan pameran.

- 2) Penyediaan kesempatan untuk transfer teknologi. Hal ini dilakukan melalui sejumlah pusat kompetensi (Design and Development Centre), dan Grumman International/Nanyang Technological University CAD/CAM Centre (GINTIC)) dan lembaga-lembaga pelatihan khusus.
- 3) Peningkatan kualitas, dan gagasan adalah untuk memungkinkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan kualitas ekspor.

Untuk tujuan ini, SISIR memberikan bantuan dalam pembentukan sistem dan teknik produksi yang tepat dan sistem manajemen kualitas dalam memenuhi persyaratan mutu negara-negara pengimpor dan sertifikasi mutu produk.

Otomatisasi dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sedang dipromosikan bersama oleh pusat aplikasi otomatisasi (AAC). Untuk mempercepat otomatisasi, sejumlah insentif telah diperkenalkan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Ini termasuk hibah untuk studi kelayakan otomatisasi, pelatihan teknisi otomasi dan teknisi dan penyisihan investasi untuk menginstal peralatan otomasi. Penguatan pemasaran internasional sebagai bagian strategi untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan Singapura internasional,

Badan Pengembangan Perdagangan (TDB) telah memberikan perhatian khusus untuk membangun infrastruktur untuk perdagangan. Singapura telah mendekati masalah bantuan terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dengan caranya sendiri. Ini bias dilihat dari

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Master Plan. Meskipun banyak insentif dan skema bantuan keuangan yang tersedia untuk semua Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), tetapi ada penekanan khusus pada pemenang.

Hal ini tidak mengherankan karena tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang efektif bagi perkembangan masa depan Singapura. Dengan demikian, kelompok sasaran bantuan pemerintah terdiri dari inovatif start up dan perusahaan setempat yang memiliki kapasitas, kemampuan dan komitmen untuk berinovasi dan tumbuh. Tujuan dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Master Plan adalah memberikan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang memiliki faktor-faktor yang diperlukan untuk sukses untuk menggabungkan dan tumbuh dengan menambahkan nilai kepada orang-orang mereka, produk dan modal. Bahkan dalam mendorong posisi Singapura yang tetap kompetitif, penduduk asing yang menanamkan modal di Singapura akan diberi status kependudukan khusus.

Karena itu kalau diringkaskan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Singapura melalui empat area yaitu:

- 1) *Business support services* yang meliputi pengembangan jaringan informasi lengkap melalui enterprise one sehingga Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menjadi bagian jaringan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) nasional termasuk penjualan. Program yang

penting adalah *action community for entrepreneurship* untuk memfasilitasi *networking*

- 2) *Develop key clusters yang terdiri dari teknis dan teknologi informasi, life style dan manufaktur umum dan jasa jasa termasuk pendidikan, kesehatan, logistik, dan lain-lain.*
- 3) *Technology Enterprise Commercialisation Scheme (TECS) yang akan memberikan pendanaan, konsultasi bagi usaha baru berbasis pengetahuan.*
- 4) *Membantu usaha melalui MMK yaitu money, market, management and knowhow. Dari sisi pembiayaan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta digalakkan.*

Untuk pendirian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), maka penyediaan pembiayaan oleh pemerintah tersedia memadai baik melalui Microloan, SPRING SEEDS maupun Enterprise Investment Incentive. Untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tersedia Local Enterprise Finance Scheme maupun Growth Financing Scheme. Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang mau menuju kancah global disediakan banyak dana diantaranya Internationalization Finance Scheme. Tentu saja dukungan lain seperti edukasi, pameran, dan lain-lain.

Selain itu dalam rangka mendorong tercapainya internasionalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), maka pengembangan Usaha

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) didukung oleh satu pilar penting yang disebut sebagai International Enterprise Singapore. IE-Singapore lembaga Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di bawah Departemen Perdagangan dan Industri. IE- Singapore menjadi ujung tombak pembangunan Singapura dengan misi mempromosikan ekspansi keluar negeri perusahaan yang berbasis di Singapura melalui perdagangan internasional. IE-Singapore ingin menjadikan perusahaan singapura berkembang sebagai perusahaan global yang kompetitif walaupun skalanya Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dengan jaringan global di lebih dari 30 lokasi dan kerangka 3C yaitu connection, competency dan capital (koneksi, kompetensi, modal), IE-Singapore menawarkan produk dan jasa untuk membantu perusahaan-perusahaan ekspor, mengembangkan kemampuan bisnis, mencari mitra di luar negeri dan memasuki pasar baru, sudah menjadi kemutlakan.

## **B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

### **1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat dapat diartikan sebagai sumber modal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat dimanfaatkan untuk pengadaan fasilitas usaha yang akan digunakan sebagai proses produksi. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah

yang diperuntukkan bagi pelaku usaha disektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sumber modalnya berasal dari perbankan <sup>81</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). KUR merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil guna meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil<sup>82</sup>

Dari pengertian diatas, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disimpulkan sebagai sumber modal yang dirancang oleh pemerintah yang digunakan untuk masyarakat dalam mengembangkan koperasi dan UKM yang layak usahanya. Dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat juga dimanfaatkan untuk pengadaan fasilitas usahanya dan sebagai proses produksi yang lebih terjamin.

## 2. Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

---

<sup>81</sup> Riawan dan Wawan, *“Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro.* 2018.

<sup>82</sup> Atin, *Analisis pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (kur) terhadap Kinerja Usaha Kecil* 2018.

Proses penyaluran KUR, pemerintah membuat suatu aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 mengenai fasilitas penjaminana fasilitas kredit usaha rakyat yang sudah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Adapun syarat-syarat ketentuan kredit yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan:

- 1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
- 2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
- 3) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.

- b. Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan :
- 1) Setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
  - 2) Diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
- c. UMKM-K yang telah mendapatkan KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman dengan syarat masih dikategorikan belum bankable.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank (feasible) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (bankable)dengan ketentuan:

- a) Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi
  - b) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainya
  - c) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
- 2) KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :
- a) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
  - b) Untuk kredit diatas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
- 3) Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai

dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat disimpulkan bahwa UMKM dapat menerima fasilitas pinjaman dari program KUR untuk modal usaha dan pengembangan usaha. Kredit yang disalurkan untuk UMKM juga memiliki ketentuan dengan setinggi-tingginya 5.000.000 mendapatkan bunga maksimal 24% per tahun, diatas Rp 5.000.000 – Rp 500.000.000 mendapatkan bunga 16% per tahun.

### 3. Fungsi Kredit Usaha Rakyat

Beberapa fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan.
- c. Dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- d. Untuk memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sudah feasible tetapi belum bankable.

Bagi UMKM, fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan dalam pengembangan usahanya. Sedangkan bagi pemerintah fungsi KUR yaitu tercapainya pengembangan sektor riil serta pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.<sup>83</sup>

Dari fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatas, dapat disimpulkan bahwa KUR dapat membantu pelaku UMKM untuk pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usahanya. Dan juga untuk memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sudah feasible tetapi belum bankable.

#### 4. Indikator Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

- a. Aspek ketepatan penggunaan

Ketepatan pengguna dalam memperoleh modal usaha. Dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu pemilik usaha mendapatkan tambahan modal untuk perkembangan usahanya.

- b. Aspek ketepatan jumlah kredit

---

<sup>83</sup> Lestari *Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha*. 2020

Ketetapan jumlah kredit untuk modal dalam menjalankan usaha melalui KUR tersebut. Ketetapan jumlah kredit usaha rakyat juga bisa menjadi prioritas untuk perkembangan usaha.

c. Aspek ketepatan beban kredit

Ketetapan beban KUR dimana jumlah penjualan meningkat. Dengan menggunakan kredit usaha rakyat (KUR) pemilik usaha akan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah.



## **BAB IV**

### **KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SAAT INI**

#### **A. Kelemahan Regulasi Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah**

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan haruslah dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Indonesia yang merupakan negara hukum, mengindikasikan bahwa pemerintah melalui produk hukum yang dibuat dapat mengatur segala aspek dalam kehidupan warga negaranya, termasuk pada aspek ekonomi. Peranan

hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi.

Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki dua hal; Pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi; dan Kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.<sup>84</sup> Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum.<sup>85</sup> Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum.<sup>86</sup> Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

Tanpa adanya positivisme hukum, maka “pedoman” dalam menjalankan ekonomi akan tersendat karena minimnya hukum yang mengatur dan yang akan membukakan jalan kedepannya bagi sektor ekonomi. Jika suatu

---

<sup>84</sup> Zulfi Diane Zaini, *Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia* (Sebuah Pendekatan Filsafat), Jurnal Hukum, Vol. 28, No. 2, Desember 2012, hal. 931.

<sup>85</sup> Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 27.

<sup>86</sup>Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media. Bandung. 2011. hal. 5.

produk hukum telah hadir dan mampu memecahkan segala permasalahan, maka roda ekonomi suatu negara akan berjalan secara optimal. Namun, dalam menciptakan produk hukum tersebut juga harus memperhatikan aspek-aspek lain sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### **B. Kelemahan Karakteristik dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Karakteristik umum permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil masih berkisar pada kebijakan yang tidak jelas, lemahnya manajemen sumber daya manusia dan organisasi, masalah bahan baku, laporan keuangan yang tidak teratur (bahkan tidak ada), kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, dan mutu bahan baku yang rendah.

Sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

---

<sup>87</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010, hal. 32

5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.<sup>88</sup>

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 33.

4. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
5. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

- a. Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- 4) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor Eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yag memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

Tabel 4. 1. Analisis Karakteristik dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Karakteristik	Permasalahan
1.	<p><b>Iklim usaha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terhadap berbagai peraturan biaya/pungutan resmi dan tidak resmi, usaha mikro dan kecil lebih memiliki kemauan untuk taat dan patuh</li> <li>-Mempunyai ketahanan terhadap berbagai krisis karena adanya pasar yang sudah pasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat peraturan dan kebijakan yang jelas dan transparan terdapat biaya dan pungutan pada Usaha Mikro dan Kecil</li> <li>-Tidak mempunyai jaringan pasar yang kuat dengan indikasi kualitas yang baik dan harga yang murah</li> </ul>
2.	<p><b>Manajemen dan Sumber Daya Manusia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sejak berdiri, manajemen dan kepemilikan dipegang anggota keluarga (turun-menurun)</li> <li>-Mempunyai kemampuan spesifik atas produk yang dihasilkan</li> <li>-Untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga</li> <li>-Sikap hidup yang merasa kecukupan atas hasil usaha yang saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tidak adanya pendelegasian tugas dan tanggung jawab yang jelas</li> <li>-Tidak mempunyai perencanaan organisasi yang jelas</li> <li>-Sulit maju dan berkembang jika tidak ada motivasi dari pemilik</li> </ul>
3.	<p><b>Produksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ketergantungan terhadap bahan baku lokal sangat tinggi</li> <li>-Fleksibel terhadap perubahan atau pengantian produk dihasilkan sesuai kebutuhan konsumen dan bila menguntungkan</li> <li>-Tidak memerlukan tingkat teknologi yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Harga tidak tentu, ketika terdapat kelangkaan pasokan bahan baku</li> <li>-Produksi tidak selalu terjaga kontinuitasnya</li> <li>-Tingkat pendidikan pekerja relatif rendah</li> <li>-Terbatasnya akses pada</li> </ul>

	tinggi -Menggunakan tenaga kerja dalam jumlah Kecil	teknologi produksi berkualitas
4.	<b>Financial</b> -Mengandalkan pada modal yang adapemilik -Tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap -Tidak mau meminjam pada institusi atau personal yang mempunyai syarat terlalu rumit	-Sulit untuk melakukan pengembangan usaha yang lebih luas lagi  -Laporan keuangan hanya berdasarkan perkiraan kasar pemilik
5.	<b>Birokrasi/perizinan</b> -Tidak memiliki badan hukum dan merupakan bisnis keluarga	-Adanya biaya dan pungutan resmi dan tidak resmi yang membebani usaha
6.	<b>Informasi dan peluang bisnis</b> -Mempunyai pasar yang sudah pasti atau pelanggan tetap	-Keterbatasan modal dalam mengembangkan pasar yang lebih luas
7.	<b>Efisiensi</b> -Jarang mencapai target produksi -Biaya produksi sangat rendah	-Mengandalkan pada kemampuan tenaga kerja manusia sangat sulit dijadikan ukuran  -Upah sangat rendah, karena pekerja yang berpendidikan rendah
8.	<b>Nilai tambah</b> -Menggunakan bahan baku lokal yang dapat membuka kesempatan baru untuk sebuah usaha -Mengatasi permasalahan ketenagakerjaan -Tidak melakukan pengembangan produk secara swadaya	-Kualitas bahan baku lokal yang rendah  -Lemahnya penelitian dan pengembangan atas produk yang dihasilkan

Sumber : soeratno, et al. (2010)

## BAB V

# REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. Kepastian Hukum Dalam Segi Aliran Positivisme Hukum Bidang Ekonomi

Kepastian hukum tentunya sangat berdampak pada roda ekonomi Indonesia. Di Indonesia, suatu aspek perlu diatur melalui hukum untuk menjadikannya sah dan legal, atau dengan kata lain suatu hal tersebut tidak melanggar hukum. Dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwujud dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.<sup>89</sup>

Lalu kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi sudah tentu berjalan segaris dengan teori positivisme. Dalam teori tersebut, menghendaki bahwa suatu negara yang dikuasai oleh suatu pemimpin yang dalam hal ini pemerintah, harus mampu menciptakan produk hukum untuk kemudian hadir sebagai pedoman dalam pelaksanaan segala aspek kehidupan bernegara.

---

<sup>89</sup> Krismiaji, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Wahana, Vol. 14, No. 2, Agustus 2011, hal. 94.

Sektor ekonomi yang merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh, sangat memerlukan kehadiran hukum. Perkembangan ekonomi yang berjalan pesat seiring dengan perkembangan teknologi, harus juga diiringi dengan peraturan maupun regulasi yang adaptif dan mengikuti perkembangan ekonomi. Suatu produk hukum yang diciptakan oleh penguasa sangat diperlukan, terlebih lagi jika produk tersebut dapat mengatur masa depan sektor ekonomi.

Perbedaan antara hukum dan moral, menurut Hans Kelsen bukanlah persoalan tentang isi hukum, melainkan tentang bentuknya. Hal ini terutama disebabkan, karena bagi Kelsen, tatanan moral yang absolut (dan dengan demikian juga nilai-nilai yang bersifat absolut), hanya bisa diterima berdasarkan keyakinan religius dalam otoritas absolut dan transenden ketuhanan, dan harus ditolak berdasarkan sudut pandang ilmiah, karena tatanan moral absolut tersebut, akan meniadakan kemungkinan pemberlakuan tatanan moral lainnya, yang sesungguhnya ada dan berlaku secara empiris. Dalam keadaan yang demikian norma hukum sebagai salah satu tatanan sosial, pada dasarnya telah kehilangan eksistensinya.

Hukum hanya akan bermakna bila memuat nilai-nilai moral yang bersifat umum, yang akan diberlakukan bagi semua sistem moral yang mungkin ada. Hanya saja menurut Kelsen selama ini tidak dapat dijumpai adanya unsur yang bersifat umum, yang dapat menjadi isi dari seluruh tatanan moral yang ada,<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Sebagaimana dicontohkan oleh Kelsen, menurut Heraclitus, perang merupakan raja, yakni otoritas pencipta norma tertinggi, nilai tertinggi dan kebajikan, bahwa yang benar adalah berperang, dan karenanya berperang adalah adil. Demikian pula Yesus, yang menurut Kelsen

karena sebuah nilai yang merupakan cita-cita tertinggi dalam sebuah sistem moral, bisa jadi sama sekali bukan merupakan nilai dalam beberapa sistem moral yang lain. Kalau pun kemudian dapat terlacak adanya sebuah elemen yang lazim ada pada semua sistem moral yang selama ini berlaku, tidak akan cukup alasan untuk menganggap tatanan pemaksa yang tidak memiliki elemen ini sebagai sesuatu yang bukan “moral” atau “tidak adil”, dan bukan hukum. Selama ini, di masyarakat terdapat tatanan pemaksa yang memerintahkan suatu perilaku, yang justru oleh masyarakat tidak dianggap baik atau adil, atau melarang suatu perilaku, yang oleh masyarakat dianggap jahat dan tidak adil.

Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi.<sup>91</sup> Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, ideologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.

Sehubungan dengan globalisasi hukum tersebut, perlu dilakukan pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) secara terintegrasi dan berkelanjutan, sesuai dengan tatanan hukum nasional (sistem hukum Indonesia) berdasarkan nilai yang terkandung dalam substansi Pancasila dan UUD 1945.

---

menyatakan: kedamaian bukanlah nilai tertinggi, minimal tidak untuk tatanan moral di dunia ini. Lihat Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*....., Op.Cit. Hal. 64.

<sup>91</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, 2002, Ghalia Jakarta: Indonesia, hal. 17.

Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa.<sup>92</sup> Hadirnya undang-undang sebagai hukum tertulis melalui perundangundangan dan dalam proses peradilan sebagai yurisprudensi (judge made law) juga telah lama dikenal dalam dunia hukum, demikian pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semakin penting dan berpengaruh, yaitu hukum ekonomi yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga internasional.

Berdasarkan hal tersebut promovendus mendapatkan 3 (tiga) landasan antarlain:

1. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

---

<sup>92</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, diedit

3. Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada

#### **B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Banyak orang mengira, usaha mikro yang umum kita temui seperti pedagang kaki lima tidak memiliki hukum yang mengatur keberadaanya. Padahal, usaha mikro memiliki dasar hukum yakni Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-undang ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro.

Karakteristik umum permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil masih berkisar pada kebijakan yang tidak jelas, lemahnya manajemen sumber daya

manusia dan organisasi, masalah bahan baku, laporan keuangan yang tidak teratur (bahkan tidak ada), kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, dan mutu bahan baku yang rendah<sup>93</sup>.

Bahkan, pada pasal 13 ayat 1 (a) dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) disebutkan, pemerintah berkewajiban menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lokasi lainnya. Selain itu, ada juga pasal-pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro serta membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro. Ini artinya, usaha mikro bukan merupakan anak tiri dalam perekonomian Indonesia. Bahkan faktanya, usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian.

Usaha mikro secara nyata membuktikan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor lain. Penyerapannya pun cukup besar yakni mencapai 97%. Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian juga mencatat peran usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan pembangunan daerah*: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, h. 193.

1. Fungsi sosial ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi serta kontributif perolehan devisa negara.
2. Fungsi sosial politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.

Pendekatan Hukum dan Ekonomi dan bagaimana pendekatan ini pada prinsipnya dapat berjalan seiring dengan Positivisme Hukum. Pendekatan Hukum dan Ekonomi merupakan aliran ilmu hukum yang memanfaatkan analisis ekonomi dalam menjawab tiga pertanyaan besar mengenai: (i) definisi hukum; (ii) asal-muasal hukum dan cara hukum memperoleh keberlakuannya; serta (iii) kriteria hukum yang dianggap baik. Pendekatan Hukum dan Ekonomi disusun berdasarkan asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan senantiasa berusaha memaksimalkan manfaat (atau utilitas) yang dapat mereka terima dengan mempertimbangkan kelangkaan sumber daya yang mereka miliki.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk rasional adalah bahwa setiap manusia diasumsikan akan memperhitungkan unsur keuntungan dan kerugian dalam setiap tindakannya. Perhitungan untung rugi ini tidak berarti bahwa setiap manusia secara sadar melakukan

perhitungan yang mendalam atas setiap tindakannya, melainkan dapat pula diperhitungkan dalam bawah sadarnya. Selain itu, tidak pula berarti setiap manusia diharuskan memiliki informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan. Fokus pendekatan Hukum dan Ekonomi bukan pada tingkat kesadaran manusia dalam mengambil keputusan, melainkan konsekuensi yang akan muncul dari sifat dasar manusia di atas dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi hukum. Secara garis besar, terdapat dua macam pendekatan Hukum dan Ekonomi. Pendekatan pertama bersifat normatif dan pembahasannya difokuskan pada kriteria hukum yang baik. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang baik harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu: (i) efisien, dan (ii) memberikan manfaat/utilitas yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Pendekatan Hukum dan Ekonomi mungkin terkesan radikal di kalangan ahli hukum, khususnya yang dogmatis, mengingat pendekatan ini tidak murni hukum (karena melibatkan ilmu ekonomi). Belum lagi, dalam melakukan interpretasi hukum, Pendekatan Hukum dan Ekonomi juga dapat melampaui teks-teks hukum karena implementasi hukum diukur melalui asas efisiensi dan asas manfaat sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian, insentif menjadi sangat penting, karena insentif ini lah yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yang rasional. Dalam konteks Hukum dan Ekonomi, insentif tersebut dibentuk dan didayagunakan melalui hukum.

Adapun pendekatan kedua bersifat positif, dimana pembahasannya difokuskan pada analisis atas dampak dari suatu hukum terhadap perilaku aktual manusia. Dalam hal ini, pengguna Pendekatan Hukum dan Ekonomi akan menggunakan ilmu ekonomi untuk memperkirakan bagaimana ketentuan suatu hukum akan mempengaruhi insentif manusia, serta mengukur efektifitas dan efisiensi dari suatu hukum. Hal ini dapat dilakukan baik secara teoretis maupun melalui riset empiris. Dalam prakteknya, Pendekatan Hukum dan Ekonomi normatif dan positif saling berkesinambungan dan memiliki fungsi yang sangat luas, mulai dari mengidentifikasi keberadaan hukum, menyusun isi hukum, serta melakukan interpretasi terhadap hukum.

Maka Seperti apa yang telah saya sampaikan, Positivisme Hukum bukan merupakan teori adjudikasi, melainkan teori hukum. Positivisme Hukum tidak mengatur bagaimana penegak hukum atau ahli hukum seharusnya menjalankan atau menginterpretasikan hukum dari sumber-sumbernya. Konsekuensi logisnya, dalam kerangka Positivisme Hukum, tidak ada alasan untuk menolak penggunaan Pendekatan Hukum dan Ekonomi. Hal ini penting untuk diperhatikan karena seringkali saya melihat tulisan yang mengkorelasikan Positivisme Hukum dengan pendekatan hukum tekstual yang ketat. Cara membaca peraturan perundang-undangan yang benar bukan merupakan bagian dari Positivisme Hukum. Bahwa hukum harus dianalisis hanya dari teksnya atau harus dianalisis dari tujuannya atau harus dari faktor lainya bukan

merupakan porsi Positivisme Hukum. Positivisme Hukum justru sangat berminat untuk mengetahui metode apa yang umumnya dipakai oleh penegak hukum dan ahli hukum dalam praktek di dunia nyata karena kebiasaan tersebut akan membantu dalam menemukan hal-hal apa saja yang dianggap sebagai sumber hukum yang valid. Dengan kata lain, Positivisme Hukum bersifat netral dan membuka kesempatan bagi berbagai pemikiran dan aliran teori hukum untuk tumbuh dan saling bersaing.

Usaha Mikro atau Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki persentase serta kontribusi yang besar di Indonesia. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini adalah sudah terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu: Perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

Penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang

atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Meskipun kecil, UMKM telah terbukti mampu mendorong kemajuan ekonomi negara. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Meskipun dari sisi skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM masih relatif tidak sebesar perusahaan dengan skala besar, namun masih banyak orang yang nyaman melakukan bisnis dalam skala ini karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis UMKM serta keunggulan tersebut sulit didapatkan pada skala bisnis yang lebih besar. Salah satu keunggulan yang utama pada sektor UMKM adalah kemudahan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru dan inovasi dalam bisnis. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing bisnis UMKM karena tidak

memiliki birokrasi yang rumit dan struktur organisasi masih relatif ramping sehingga koordinasi dan komunikasi antar manajerial level cenderung untuk mudah dilakukan. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan lainnya yang dimiliki sektor UMKM adalah dalam hal menjaga hubungan baik antar karyawan, hal ini dikarenakan secara jumlah karyawan masih lebih kecil, dan yang terakhir adalah dalam hal fleksibilitas bisnis yang dapat lebih mudah untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis.

Dalam menjalankan bisnis, kondisi internal dan eksternal pasti akan mempengaruhi kinerja dari bisnis yang dijalankan, baik itu usaha UMKM maupun usaha skala besar, oleh karenanya, kunci penting untuk menjadikan bisnis tersebut dapat berkembang adalah dengan merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi :

1. Sarana pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

2. Sarana mengentaskan kemiskinan UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi.
3. Sarana pemasukan devisa bagi negara UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri.

### **C. Rekonstruksi regulasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis nilai keadilan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.<sup>94</sup>

Bukan hanya pada usaha-usaha besar saja, namun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga wajib memiliki perizinan. Namun, tidak semua pelaku usaha mengurus perizinan saat membuka usahanya dikarenakan beberapa alasan seperti takut pajak, dan juga image

---

<sup>94</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan kecil, Pasal 1 angka 6 dan 7.

mengenai perizinan yang mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkannya.<sup>95</sup>

Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha<sup>96</sup>

Dengan demikian pentingnya izin usaha dalam mempermudah segala proses dalam mencapai sebuah kemanfaatan bersama, pengertian dari izin usaha itu sendiri adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang

---

<sup>95</sup> Alya Dian Putri, "Mayoritas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia Belum Memiliki Izin" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019), hal.1.

<sup>96</sup> Jurnal Entrepreneur, "Pentingnya Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Indonesia" <<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iulk-bagi-umkm-diindonesia/>> diakses pada 28 September 2021.

berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu

Dalam pelaksanaannya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, berikut adalah persyaratan pengajuan IUMK:

1. Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
3. Memiliki Kartu Keluarga.
4. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.
5. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia

Apabila persyaratan sudah memenuhi maka mekanisme selanjutnya untuk memperoleh IUMK, permohonan ijin memasukan berkas permohonan ke kecamatan, Selanjutnya Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan memiliki IUMK, Keuntungan mempunyai IUMK sebagai berikut :

1. Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.
2. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.
3. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non bank.
4. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
5. Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
6. Mendorong para pelaku bisnis UMKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya.
7. Menjadi nilai plus bisnis UMKM lain yang tidak memiliki IUMK.
8. IUMK menjadi syarat wajib untuk ijin-ijin lain seperti BPPOM, PIRT dan NIB.
9. Mendapatkan bantuan untuk pelaku usaha (UMKM) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro. Pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 telah diubah dan dihapus lewat UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan analisis yang dilakukannya, perubahan kriteria UMKM yang diatur dalam peraturan baru tersebut belum diikuti dengan penyesuaian kriteria UMKM yang diatur dalam peraturan

pelaksana, yakni PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pada kriteria UMKM yang ditekankan pendekatan nilai penjualan dan nilai aset, sementara PP Nomor 7 Tahun 2021 menggunakan kriteria nilai penjualan dan modal. Konteks kriteria dan konsistensi penerapannya akan menentukan seberapa efektif kebijakan, program, dan sasaran dalam pengembangan UMKM mengingat tingkat heterogen UMKM yang sangat tinggi.

Pasal 87 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 21 ayat (1) UU 20/2008 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil. Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut, pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur di dalam Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021 yang berbunyi: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan

lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila dalam UMKM akan mendorong wirausaha baru yang tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan UMKM Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Nilai-nilai keadilan UMKM memberikan hak dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhannya secara proposional.



Tabel

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN**

Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan-kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
<p>UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja</p> <p>Pasal 87 angka 3 Perppu Cipta Kerja</p> <p>bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>Dalam prakteknya sering kali terjadi tebang pilih dan tidak sesuai dengan karakteristik dan kreteria masing-masing UKM.</p> <p>Sehingga pemberdayaan UKM belum berjalan dengan baik serta menimbulkan ketidakadilan.</p>	<p>bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil <b>berdasarkan karakteristik dan kreterianya masing-masing.</b></p>
<p>Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Belum direalisasikan nya Hibah kompetitif dan dana sosial dalam pemberdayaan UKM sehingga banyak UKM kekurangan modal yang berdampak para UKM tidak mampu bersaing secara nasioanal maupun global dan akhirnya gulung tikar.</p>	<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, <b>Hibah Kompetitif, dana sosial</b> atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah belum berkeadilan, Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salahsatu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomiannasional. Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) menyebutkan usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri pengolahanyang salah satunya mencakup industri kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakansebagai sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatanekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif.Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagaikeayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.

Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi

Indonesia yaitu menjadi negara yang maju. Pemerintah Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan karena bangsa Indonesia mempunyai sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya.

Terakhir, dapat memberikan dampak sosial yang positif seperti peningkatan kualitas hidup dan toleransi social Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki warisan budaya lokal yang berpotensi bagus untuk dikembangkan.

Pemerintah dinas Koperasi dan UMKM menyebutkan UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif atau biasa disebut industri kreatif di Kota Semarang cukup banyak.

Kota Semarang telah memiliki beberapa dokumen dan profil industri menurut cabang industri yang ada, sayangnya hingga saat ini Kota Semarang belum mengelompokkan industri berdasarkan pada kelompok sector industri kreatif sehingga jumlahnya belum dapat terdefiniskan secara jelas.

Pengembangan potensi industri kreatif ke depannya akan tetap menjadi sebuah alternatif penting dalam meningkatkan kontribusi di bidang ekonomi dan bisnis, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembentukan citra, alat komunikasi, menumbuhkan inovasi dan kreativitas, dan penguatan identitas suatu daerah. Permasalahan UMKM berbasis ekonomi kreatif pada umumnya terletak pada sumber daya manusia, modal, dan penguasaan teknologi modern.

Dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi. Dalam teori tersebut, menghendaki bahwa suatu negara yang dikuasai oleh suatu pemimpin yang dalam hal ini pemerintah, harus mampu menciptakan produk hukum untuk kemudian hadir sebagai pedoman dalam pelaksanaan segala aspek kehidupan bernegara.

Sehubungan dengan globalisasi hukum tersebut, perlu dilakukan pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) secara terintegrasi dan berkelanjutan, sesuai dengan tatanan hukum nasional (sistem hukum Indonesia) berdasarkan nilai yang terkandung dalam substansi Pancasila dan UUD 1945.

Hadirnya undang-undang sebagai hukum tertulis melalui perundangundangan dan dalam proses peradilan sebagai yurisprudensi (*judge made law*) juga telah lama dikenal dalam dunia hukum, demikian pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semakin penting dan berpengaruh, yaitu hukum ekonomi yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga internasional.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Kelemahan-kelemahan Regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah saat ini, Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Banyak orang mengira, usaha mikro yang umum kita temui seperti pedagang kaki lima tidak memiliki hukum yang mengatur keberadaanya.

Karakteristik umum permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil masih berkisar pada kebijakan yang tidak jelas, lemahnya manajemen sumber daya manusia dan organisasi, masalah bahan baku, laporan keuangan yang tidak teratur (bahkan tidak ada), kualitas tenaga kerja yang reletif rendah, dan mutu bahan baku yang rendah .

Positivisme Hukum justru sangat berminat untuk mengetahui metode apa yang umumnya dipakai oleh penegak hukum dan ahli hukum dalam praktek di dunia nyata karena kebiasaan tersebut akan membantu dalam menemukan hal-hal apa saja yang dianggap sebagai sumber hukum yang valid. Usaha Mikro atau Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki persentase serta kontribusi yang besar di Indonesia.

Meskipun dari sisi skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM masih relatif tidak sebesar perusahaan dengan skala besar, namun masih banyak orang yang nyaman melakukan bisnis dalam skala ini karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis UMKM serta keunggulan tersebut sulit didapatkan pada skala bisnis yang lebih besar.

Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan lainnya yang dimiliki sektor UMKM adalah dalam hal menjaga hubungan baik antar karyawan, hal ini dikarenakan secara jumlah karyawan masih lebih kecil, dan yang terakhir adalah dalam hal fleksibilitas bisnis yang dapat lebih mudah untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis. Dalam menjalankan bisnis, kondisi internal dan eksternal pasti akan mempengaruhi kinerja dari bisnis yang dijalankan, baik itu usaha UMKM maupun usaha skala besar, oleh karenanya, kunci penting untuk menjadikan bisnis tersebut dapat berkembang adalah dengan merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan di masyarakat.


Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Padahal, sekarang ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.

Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Dengan demikian pentingnya izin usaha dalam mempermudah segala proses dalam mencapai sebuah kemanfaatan bersama, pengertian dari izin usaha itu sendiri adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa

usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu Dalam pelaksanaannya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Rekonstruksi Regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah Berbasis Nilai keadilan. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila dalam UMKM akan mendorong wirausaha baru yang tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan UMKM Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Nilai-nilai keadilan UMKM memberikan hak dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhannya secara proposional.



Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan-kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
<p>UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja</p> <p>Pasal 87 angka 3 Perppu Cipta Kerja</p> <p>bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>Dalam prakteknya sering kali terjadi tebang pilih dan tidak sesuai dengan karakteristik dan kreteria masing-masing UKM.</p> <p>Sehingga pemberdayaan UKM belum berjalan dengan baik serta menimbulkan ketidakadilan.</p>	<p>bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil <b>berdasarkan karakteristik dan kreterianya masing-masing.</b></p>
<p>Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Belum direalisasikan nya Hibah kompetitif dan dana sosial dalam pemberdayaan UKM sehingga banyak UKM kekurangan modal yang berdampak para UKM tidak mampu bersaing secara nasioanl maupun global dan akhirnya gulung tikar.</p>	<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, <b>Hibah Kompetitif, dana sosial</b> atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Bersama DPR baik pusat maupun daerah sebaiknya melakukan perubahan dan harmonisasi terkait dengan regulasi pemberdayaan UMKM khususnya Pasal 87 angka 3 UU 6 tahun 2023 dan Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021
2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diharapkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mencari inovasi produk baru dan mencari peluang kerja baru yang di butuhkan pada saat pandemi ini, agar pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap stabil.
3. Bagi Pemerintah Kota Semarang dapat menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Semarang sebagai fokus utama dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi adalah tugas besar yang dipikul oleh pemerintah. Untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang ideal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar ekonomi mereka dapat kembali pulih. Kebijakan yang bisa dilakukan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai(cash money) atau dengan cara memberikan keringanan membayar pajak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah juga harus mengadakan pelatihan agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini paham dengan adanya perubahan pemasaran konvensional menjadi pemasaran online, sehingga materi yang diberikan kaitannya untuk meningkatkan pemasaran secara digital agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap eksis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Akub, M. Syukri dan Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- AL Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. "Fikih Ekonomi Umar bin Al- Khatab". Jakarta: Khalifah.
- Ali, Achmat. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis, Cet II*. Jakarta: PT Gunung Agung Tbk.
- Ali, Sayuthi. 2002. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Anoraga, Pandji. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Anoraga, Panji. 1994. *BUMN, Swasta dan Koperasi : 5 Pelaku Ekonomi*. Semarang: Pustaka Jaya.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan; Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Azis, Yahya M. Abdul. 2011. "Visi Global : Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia. Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa : Arief Sidharta*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Coubrey, Hilaire Mr. dan Nigel D.White.1996. *Textbook on Jurisprudence. Secound, Edition*. London: Blackstone Press Ltd.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fauzia, Eka Yunia Fauzia. Abdul Kadir Riyad. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*.

- Frank Rene Lopez, Winter. 2004. Corporate Social Responsibility In A Global Economy After September 11, Freedom, And Human Rights, Mercer Law Review.
- Fred N, Kerlinger. 2006. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Friedmann, John. 1992. Empowerment : the Politic of Alternative Development, Cambridge. Mess and Oxford : Black – Well Publishers.
- Friedrich, Carl Joahim. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul MUttaqien). Bandung: PT Nusantara dari Nusamedia.
- Hasan, Abdullah Alwi Haji. 1997. Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Hertog, Johan den. 1999. General Theory of Regulation. dalam Boudenwijn Bouckerr and Gerrit de Gesst (ed).
- Hikmat, Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi. Yogyakarta: Adiyana Press.
- John, Naisbit. 1994. “Global Paradoxs “The Bigger the World Economy, The More powerwul it’s Smallest Players. NewYork : William Morrow and Company Inc.
- John, Rawls.1971. A Theory of Justice. Harvard: of Harvard University Press.
- John, Rawls. 1973. A Theory of Justice. London: Oxford University Press. yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Fauzan Uzair dan Prasetyo Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelsen, Hans. Introduction to The Problems of Legal Theory, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley A.Paulson. Oxford: Clarendon Press.
- Kelsen, Hans. 2011. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Maleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maleong, Lexy. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mansyur, M. Cholil. 2005. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mark, Karl. 1957. *Capital*. London: Translated from The Fourth German Edition by Eden and Cedar Paul, J.M Dent & Sons Ltd.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Monnet, Jean. 2000. "Voices of Difference in a Polyphonic Community : The Cace for Legal Diversity within the European Union". Mubyarto. 2000. "Membangun Sistem Ekonomi". Yogyakarta: BPFE. Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- ND, Mukti Fajar. 2016. "UMKM di Indonesia, Perspektif Hukum Ekonomi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Papilaya, Eddy Ch. 2007. *Wacana Pembangunan Alternative*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Posner, Richard A. 1992. *Economic Analysis of Law, Jugde US Court of Appeals for the Seventh Circuit : Fourt Edition the united state of America* :by little,brown an company.
- Praja, Juhaya S.2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. PustakaSetia.
- Sahetapy, JE. 1981. *Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologie*, Bandung : Alumni.
- Reswell, John W. Reasearch Design : Pendekatan Kualitatif. Terjemahan Fawaid, Achmad.2010. *Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Sari, Elsi Kartika & Advendi Simanungsong. 2007. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Bandar lampung:Universitas lampung.
- Setiardja, Gunawan. 1994. *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Sinungun, Ansori. 2011. *Perlindungan Desain Industri : Tantangan dan Hambatan dalam Pratiknya di Indonesia*. Bandung: Alumni. Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Analysis of Law*. Jakarta: Kencana.
- Suhardi, Gunarto. 2002. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Suherman, Ade Maman. 2002. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia.
- Sulistiyono, Adi & Muhmmad Rustamadji. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifulloh. *Buku Panduan Metodologi Penelitian Hand Out fakultas syari'ah UIN malang*.
- Syamsuddin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Tanya , Bernard L. 2011. *"Hukum Dalam Ruang Sosial"* Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tim Lindsey, et,al. 2011. *"Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar"*. Bandung: Alumni Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Trubek, David .1972. *Max Weber on Law and Rise of Capitalism*, Wisconsin : Winconsin Review. Galanter. "The Modernization of law" dalam *Modernization : The Dynamic of Growth*, Voice of America Forum Lectures, Myron Weiner (ed)
- Utrecht, E. & Muh Saleh. Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar.
- Uskara, Amir. 2021. *"UMKM adalah Kunci", Membangkitkan Sektor UMKM untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: RM.Books.
- Weber, Max. 2006. *"Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetyandyo. 1994. *"Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional"*, *Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Diedit.

Wilantara, Rio F. – Susilawati. "Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM", Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA. Bandung: PT.Raika Aditama.

Zulham. 2018. Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal. Jakarta: Kencana.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

KepMenKeu Nomor 316/KMK.016/1994 27 Juni 1994 Tentang Usaha kecil. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wetboek Van Koopenhandel (KUHD)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan kecil.

### **Jurnal/Karya Ilmiah:**

Andini, Uly Hikmah. Jurnal. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal menuju Desa tidak Tertinggal

<https://media.neliti.com/media/publications/80782-ID-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-dari-des.pdf>. di akses 30 Januari 2018.

Arsiyah. Jurnal. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=272716&val=7123&Title=Pemberdayaan%20masyarakat%20dalam%20pembangunan%20ekonomi%20desa> di akses 30 Januari 2018.

Cooter Robert dan Thomas Ullen. The inevitability of Law and Economic, Legal Education Review vol.I No.1 Th1989, hal.3-4erbg

Faiz, Pan Mohamad. Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hal 135 G.N, Anissa. Jurnal. Ayat-ayat tentang Masyarakat,

<http://www.academia.edu/ayat-ayat-tentang-masyarakat>. Di akses hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 08.00 wib.

- Harahap, Erni Febrani. Jurnal. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. <http://journal.unitas-pdg.ac.id> Di akses 30 Januari 2018.
- Jurnal Entrepreneur, “Pentingnya Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Indonesia”.<<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iumk-bagi-umkm-diindonesia/>> diakses pada 28 September 2021.
- Kurniawati, Dwi Pratiwi. Bambang Supriyono, Imam Hanafi. Jurnal. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), <https://media.neliti.com/media/publications/74303-ID-pemberdayaan-masyarakat-di-bidang-usaha.pdf> di akses 30 Januari 2018
- Krismiaji, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Wahana, Vol. 14, No. 2, Agustus 2011, hal. 94.
- OECD, SMEs in the online platform economy, Report Brief. 2020.
- Satjipto, Rahardjo.1993. “Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”. dalam analisis CSIS. No 1.
- Trade Promotion Coordinating Comm, Toward The Next American Century :A U.S.Strategic Response to Foreign Competitive Practices 8 (1996).
- Zaini, Zulfi Diane. Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), Jurnal Hukum, Vol. 28, No. 2, Desember 2012, hal. 931.
- Putri, Alya Dian. Skripsi.“Mayoritas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia Belum Memiliki Izin” (Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Sriwijaya, 2019).

**Website:**

<https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/>  
diakses pada tanggal 3 November 2020, Pukul 10.48 Wib  
<https://diskopumkm.semarangkota.go.id>.

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 19 Januari  
2016

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18  
Januari 2016

[https://en.wikipedia.org/wiki/Economic\\_democracy](https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_democracy). Data akses 21 Oktober  
2021 pukul 26.15.WIB



